

DIISI OLEH PT BCA SEKURITAS

NO. FORMULIR :
Form Number
NAMA NASABAH :
Customer Name
No. SID :
SID Number
No. C-BEST ACCOUNT :
C-best Number
NO. BANK REKENING DANA :
Fund Account Number
MARKETING EXECUTIVE :
ACCOUNT EXECUTIVE :

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU
APPLICATION FORM OF SECURITIES ACCOUNT OPENING
FOR INDIVIDUAL CUSTOMER**



PT BCA SEKURITAS

**PT BCA SEKURITAS
Menara BCA – Grand Indonesia Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
JAKARTA 10310
TELP. +6221-23587222, FAX. +6221-23587250, +6221-23587300**

DATA PRIBADI PEMOHON / INDIVIDUAL CUSTOMER'S DATA

Nama Lengkap / *Full Name* :

Nama Panggilan (Alias) / *Nick Name* :

Status Kewarganegaraan / *Nationality* : ☐ WNI / *Indonesian* ☐ WNA, asal negara / *Foreigner, Country of Origin* _____

Identitas Utama / *Primary Identity* : ☐ KTP / *Resident ID Card* ☐ Paspor / *Passport* ☐ KITAS

No. Identitas / *ID Number* :

Berlaku Hingga / *Valid through* : (tgl-bln-thn/ dd-mm-yyyy)

Tempat dikeluarkan / *Issued in* :

NPWP / *Tax Registration Number* : ☐ Ada / *Available*, No / *Number* :
☐ Tidak ada / *Not Available* (mengisi surat pernyataan tidak memiliki NPWP / *to complete a statement letter*)

Tempat & Tanggal Lahir / *place & date of birth* :

Jenis Kelamin / *Sex* : ☐ laki-laki / *Male* ☐ Perempuan / *Female*

Nama Gadis Ibu Kandung / *Mother's Maiden Name* :

Status perkawinan / *Marital status* : ☐ Belum Menikah / *single* ☐ Menikah, Nama Istri (Suami) / *Married, name of spouse* :
☐ Lainnya / *Other* :

Jumlah Tanggungan / *Number of Dependents* : Orang / *persons* (s)

No. Telepon Rumah / *Home Phone No.* :

No. Telepon Seluler / *Mobile Phone No.* :

No. Telepon Suami (Istri) / *Spouse's Phone No.* :

No. Fax / *Fax No.* :

Email :

Pendidikan Terakhir / *Latest Education* : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Akademi (D3)
Elementary School Junior High School Senior High School Academy
☐ S1 Sarjana ☐ S2 Master ☐ S3 Doktor ☐ Lainnya, _____
Bachelor Degree Mater Degree Doctoral Degree Others

Alamat sesuai KTP / *Current Address* :
Kota/ *City* : Propinsi / *Province* :
Kode Pos / *Postal Code* :

Alamat terkini (jika berbeda dari KTP) :
Current address (if different from ID Card) Kota / *city* : Propinsi / *Province* :
Kode Pos / *Postal Code* :

Status tempat tinggal sekarang / *Status of Current Residence* : ☐ Milik sendiri / *Self Property* ☐ Milik Keluarga / *Family Property* ☐ Rumah dinas / *Company Property* ☐ Sewa/kontrak *Lease*
☐ Kos / *Boarding* ☐ Lainnya, sebutkan / *Other, specify* : _____
Menempati sejak / *Occupancy Since* : _____

Keluarga dekat yang tidak tinggal serumah / *Family in different residence* : Nama / *Name* :
Alamat / *address* :
No. Telepon rumah / *Phone No.* : No. Telepon seluler / *Mobile Phone No.* :

DATA PEKERJAAN / EMPLOYMENT DATA

Pekerjaan sekarang / *Current Job* : ☐ Pelajar/mahasiswa / *student* ☐ Wiraswasta / *Entrepreneur* ☐ Pegawai Negeri Sipil / *Government Officer*
☐ Pegawai swasta / *Private Employee* ☐ Ibu rumah tangga / *Housewife* ☐ Profesional / *Professional*
☐ Pensiunan / *Retired* ☐ Lainnya, sebutkan / *Other, specify* : _____

Status hubungan kerja / *Employment status* : ☐ Pegawai tetap / *Permanent employee* ☐ Kontrak / *Contract*

Nama Perusahaan / *Company* : _____

Bidang usaha / *Line of Business* : _____

Alamat perusahaan / *Company Address* : _____

Kota / *City* : _____ Propinsi / *Province* : _____

Kode Pos / *Postal Code* : _____

No. Telepon kantor / *Office Phone No.* : _____ Ext : _____

No. Fax. kantor / *Office Fax. No.* : _____

Posisi / *Position* : _____ Lama Bekerja / *Working Period* : _____

SUMBER DANA / SOURCE OF FUND

Sumber dana / *Source of Fund* : ☐ Gaji / *Salary* ☐ Laba Usaha / *Business Profit* ☐ Pasangan / Orang tua*) / *Spouse or Parent*
☐ Uang Pensiun / *Pension Fund* ☐ Warisan / *Heritage* ☐ Hibah / *grant*
☐ Lainnya, sebutkan / *Other, please specify* : _____

Pendapatan per tahun / *Annual Income (Rp)* : ☐ < Rp 50 Juta / *million* ☐ > Rp 50 – Rp 100 juta / *million* ☐ > Rp 100 – Rp 250 juta / *million*
☐ > Rp 250 – Rp 500 juta / *million* ☐ > Rp 500 juta / *million* – Rp 1 Milyar / *billion* ☐ > Rp 1 Milyar / *billion*

Kekayaan bersih / *Net Assets (Rp)* : ☐ < Rp 50 Juta / *million* ☐ > Rp 50 – Rp 100 juta / *million* ☐ > Rp 100 – Rp 250 juta / *million*
☐ > Rp 250 – Rp 500 juta / *million* ☐ > Rp 500 juta / *million* – Rp 1 milyar / *billion* ☐ > Rp 1 Milyar / *billion*

Referensi bank / *Bank Reference (Rp)* : Nama Bank / *Bank Name* : _____ Cabang / *Branch* : _____

No. Rekening / *Account No.* : _____ Atas nama / *Under the name of* : _____

Diisi bila sumber dananya berasal dari pasangan / orang tua*) / *To be filled in if the source of fund is originated from spouse or parent*

Sumber dana pasangan / orang tua / *Source of Fund from spouse or parent* : ☐ Gaji / *salary* ☐ Laba Usaha / *Business Profit* ☐ Hibah / *grant*
☐ Uang Pensiun / *Pension fund* ☐ Warisan / *Heritage*
☐ Lainnya, sebutkan / *other please, specify* : _____

Nama Perusahaan Pasangan / orang tua / *Name of the Spouse's / Parent's Company* : _____

Alamat perusahaan Pasangan / orang tua / *Address of the Spouse's/Parent's Company* : _____ Propinsi / *Province* : _____

Kota / *City* : _____

Kode Pos / *Post Code* : _____ No. Telepon / *Phone No.* : _____

Bidang usaha / *Line of Business* : _____

NPWP / *Tax Registration Number* : _____

Posisi / *Position* : _____ Lama bekerja / *Working period* : _____

Pendapatan pasangan/orang tua per tahun / *Annual Income of Spouse / Parent (Rp)* : ☐ < Rp 50 Juta / *million* ☐ > Rp 50 – Rp 100 juta / *million* ☐ > Rp 100 – Rp 250 juta / *million*
☐ > Rp 250 – Rp 500 juta / *million* ☐ > Rp 500 – Rp 1 Milyar / *billion* ☐ > Rp 1 Milyar / *billion*

TUJUAN INVESTASI / INVESTMENT OBJECTIVE

- Tujuan Investasi / *Investment Objective* : ☐ Keuntungan / *Profit* ☐ Spekulasi / *Speculation*
☐ Investasi jangka panjang / *Long Term Investment* ☐ Investasi jangka pendek / *Short Term Investment*
☐ Lainnya, sebutkan / *Other, please specify* : _____
- Pengalaman Investasi / *Investment Experience* : ☐ Saham / *share* ☐ Obligasi / *Bond* ☐ Reksadana / *Mutual Fund*
☐ Lainnya, sebutkan / *Other, Please Specify* :
- Toleransi terhadap risiko / *Tolerance for risk* : ☐ Menghindari risiko / *Risk Averse* ☐ Mempertimbangkan risiko / *Risk Moderate* ☐ Menyukai risiko / *Risk Taker*

DATA AHLI WARIS / INHERITOR DATA

- Nama ahli waris / *Name of Heir(s)* : 1.
Hubungan / *Relationship* : No. Telepon / *Phone No.* :
2.
Hubungan / *Relationship* : No. Telepon / *Phone No.* :
3.
Hubungan / *Relationship* : No. Telepon / *Phone No.* :

INSTRUKSI KHUSUS / SPECIFIC INSTRUCTION

1. Instruksi Pembayaran (Hasil Transaksi Jual/Dividen) / *Payment Instruction (Sale Transaction Yields/Dividend)*

- ☐ Simpan dalam Rekening Efek dan Rekening Dana atas nama saya / *Deposited into Securities Account and Fund Account under my name*
Catatan: Bila Nasabah ingin melakukan penarikan dana, maka dapat memberitahu ke *Account Officer* PT BCA SEKURITAS atau melalui *Messaging* (FASILITAS *ON-LINE TRADING*) dan rekening bank harus sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek. PT BCA SEKURITAS akan memulai pelaksanaan instruksi selambat-lambatnya satu Hari Bursa (T+1) setelah diterimanya instruksi penarikan dana secara lengkap dari nasabah.
Note : *If the Customer wishes to make a fund withdrawal, please notify the Account Officer of PT BCA SEKURITAS or via Messaging (ONLINE TRADING FACILITY) and the bank account shall be in accordance with the data specified herein. PT BCA SEKURITAS will initiate the execution of such instruction in no later than one Trading Day (T+1) upon the receipt of a complete fund withdrawal instruction from the Customer.*

- ☐ Ditransfer ke rekening bank^{*)} / *Transferred to Bank Account^{*)}* : Cabang / *Branch* :
Atas Nama / *Under the name of* : No. Rekening / *Account No.* :

^{*)}nama di rekening bank harus sama dengan nama di Rekening Efek / *The name in the bank account must be same as the name in the Securities Account*

2. Efek (saham hasil transaksi) / *Securities (share of transaction yields)* :

- ☐ Simpan dalam Rekening Efek atas nama saya di PT BCA Sekuritas / *Deposited into Securities Account under my name with PT BCA Sekuritas* ☐ ditransfer ke : _____ (jika nasabah memiliki bank kustodian)
Transferred to (if customer have bank custodian)

3. Konfirmasi Transaksi Harian / *Daily Transaction Confirmation* :

- ☐ Email

4. Laporan bulanan / *Monthly Report* :

- ☐ Email

SPECIMEN TANDA TANGAN & PARAF NASABAH / CUSTOMER SIGNATURE & INITIAL SPECIMEN

Nama Sesuai KTP/Paspor <i>Name as indicated in ID/Passport</i>	Tanda Tangan / <i>Signature</i>	Paraf / <i>Initial</i>
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> Nasabah / <i>Customer</i>		

PERNYATAAN / STATEMENTS

1. Apakah anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) anda bekerja di PT BCA SEKURITAS?

Do you or your family member (including parent / sibling) work in PT BCA Sekuritas?

☐ Ya, Nama / Yes, Name : _____ Bagian / Division : _____

☐ Tidak / No

2. Apakah anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) anda bekerja pada Perusahaan Efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, Bank, Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis?

Do you or your family member (including parent/sibling) work for other Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange, Indonesia Financial Services Authority, Bank, Insurance Company or other similar financial institution?

☐ Ya, Nama / Yes, Name : _____ Nama Perusahaan / Company Name : _____

☐ Tidak / No

3. Apakah anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) anda seorang karyawan, direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu Emiten?

Are you or your family member (including parent/sibling) an employee, director or having control in an Issuer?

☐ Ya, Nama / Yes, Name : _____ Nama Perusahaan / Company Name : _____

☐ Tidak / No

4. Apakah anda mengetahui dan memahami tentang risiko-risiko dalam berinvestasi di bidang pasar modal?

Do you acknowledge and understand the risks of investing in capital market?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

5. Apakah anda mempunyai Rekening Efek di Perusahaan Efek lain?

Do you have any Securities Account with other Securities Company?

☐ Ya, Nama Perusahaan Efek / Yes, Securities Company's 1. _____ Atas nama / Under Name : _____
Name :

2. _____ Atas nama / Under Name: _____

☐ Tidak / No

6. Apakah anda adalah warganegara AS ? / Are you a U.S. Citizen ?

☐ Ya/ Yes (silahkan mengisi formulir W-9/please fill in W-9 form)

☐ Tidak / No

☐ Ya, namun sudah tidak lagi/ Yes, but no longer **

** wajib memberikan dokumen pendukung berupa : fotokopi paspor non-AS, fotokopi lepas kewarganegaraan dari AS, Formulir I-407 atau menyediakan alasan untuk tidak memiliki sertifikat atau form di atas /

Required to provide the following supporting documents : copy of non-US passport, copy of certificate of US nationality release, I-407 form or provide reason for not having the above certification or form

7. Apakah anda memiliki kartu identitas izin menetap di AS (Green Card) ? / Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?

☐ Ya, Lampirkan/ Yes, Please attach

☐ Tidak / No

8. Apakah anda sedang terlibat dalam perkara pidana atau perdata ? / Are you currently involved in any criminal or civil case?

☐ Ya, Sebutkan / Yes, Specify _____

☐ Tidak / No

9. Apakah ada pihak lain yang bertindak selaku penerima manfaat (beneficial owner) dari pembukaan Rekening Efek pada PT BCA SEKURITAS yang anda ajukan ini?

Is there any other party acting as beneficial owner in the opening of Securities Accounts with PT BCA Sekuritas that is being applied?

☐ Ya, nama / Yes, Name : _____

☐ Tidak / No

(Wajib mengisi Lampiran Khusus Data Pemilik Manfaat)/Please Fill Beneficial Owner Form)

DEKLARASI / DECLARATION

Dengan ditandatangani Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini, saya menyatakan bahwa:

By signing this Application Form of Securities Account Opening, I declare that :

1. Informasi yang saya berikan adalah benar dan tepat dan dengan ini saya memberikan kuasa kepada PT BCA SEKURITAS untuk memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.

The information provided herein is true and accurate and I hereby authorize PT BCA SEKURITAS to verify the truth and accuracy of such information with any proper source.

2. Saya memahami bahwa PT BCA SEKURITAS memiliki hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek saya di PT BCA SEKURITAS.

I understand that PT BCA SEKURITAS has the full right to accept or refuse my Securities Account opening application with PT BCA SEKURITAS.

3. Saya telah bertemu muka (*face to face*) dengan *Account Officer/Sales/Staff Marketing* PT BCA SEKURITAS dan telah memberikan informasi-informasi yang diminta sebagaimana tertuang di dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini.
I have met in person (face to face) with the Account Officer/Sales/Marketing Staff of PT BCA SEKURITAS and provided the required information as contained herein.
4. Saya telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban saya dan saya telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, yang akan berlaku efektif setelah permohonan pembukaan Rekening Efek ini disetujui oleh PT BCA SEKURITAS.
I have received explanation on my rights and obligations, and I have read, understood and bound myself as well as agreed to all terms and conditions set forth in the Securities Account Opening Agreement, which will come into force once this Securities Account opening application is approved by PT BCA SEKURITAS.

Tempat/tanggal/bulan/tahun (*place/dd/mm/yyyy*)
Nasabah / *Customer*

Nama & Tanda Tangan/*Name & Signature*

LAMPIRAN / ATTACHMENT

Dengan menandatangani formulir ini saya melampirkan fotokopi / *By signing this form, I enclose the copies of :*

- ☐ KTP / Paspor / KITAS (*ID/Passport/KITAS*)
- ☐ NPWP / surat pernyataan tidak memiliki NPWP (*Tax Registration Number*)
- ☐ Surat Kuasa (jika diperlukan) / *Power of Attorney*
- ☐ Informasi mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) (jika diperlukan) / *Information on Beneficial Owner (if necessary)*
- ☐ Formulir Rekening Dana Nasabah / *Application form for customer fund account*

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

Nomor : _____
Tanggal : _____

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **PT BCA SEKURITAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**BCAS**".
- II. Nama : _____
Alamat sesuai identitas : _____
No. Identitas : ☐ KTP
☐ Paspor
☐ KITAS

Selanjutnya disebut sebagai "**Nasabah**".

BCAS dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

BCAS dan Nasabah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. BCAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Nasabah bermaksud untuk membuka rekening Efek pada BCAS dan menunjuk BCAS untuk bertindak selaku perantara pedagang Efek bagi kepentingan Nasabah untuk melakukan transaksi pada pasar modal di Indonesia atas Efek yang disimpan dalam Rekening Efek yang dibuka berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini berarti sebagai berikut:

1. "**Bapepam dan LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau badan-badan lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan pasar modal di Indonesia sebelum dialihkannya kewenangan tersebut kepada OJK.
2. "**Bursa Efek**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.
3. "**Deposit**" berarti dana dan/atau Efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan BCAS, yang wajib diserahkan kepada BCAS sebelum dilaksanakannya Transaksi Efek.
4. "**Efek**" berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. "**Emiten**" berarti pihak yang melakukan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal.
6. "**Force Majeure**" atau "**Keadaan Memaksa**" berarti keadaan atau kejadian di luar kehendak dan kendali Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam; bencana nuklir dan radioaktif; peperangan; pemberontakan; huru-hara; kerusakan; sabotase; terorisme; pemogokan; kebakaran; larangan oleh pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, Peraturan LKP, atau Peraturan LPP yang terjadi setelah penandatanganan Perjanjian ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; gangguan telekomunikasi; kegagalan atau gangguan teknis pada sistem perdagangan Bursa Efek; penghentian perdagangan (suspensi) oleh Bursa Efek; kegagalan atau gangguan teknis pada sistem-sistem yang terkait dengan kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian pada KPEI dan/atau KSEI; kegagalan sistem otorisasi perbankan; perubahan mendadak pada kebijakan pemerintah; keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan di bursa atau perubahan harga Efek yang cepat yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang diinstruksikan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar; serta keadaan-keadaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan BCAS namun di luar kehendak dan kendali BCAS.
7. "**Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek**" adalah formulir permohonan pembukaan Rekening Efek yang berisikan informasi dan data Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
8. "**Hari Bursa**" hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
9. "**Hari Kerja**" berarti hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
10. "**KPEI**" berarti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
11. "**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995

SECURITIES ACCOUNT OPENING AGREEMENT

Number : _____
Date : _____

This Securities Account Opening Agreement ("**Agreement**") is made and signed by and between:

- I. **PT BCA SEKURITAS**, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta. Hereinafter shall be referred to as "**BCAS**".
- II. Name : _____
Address as in ID Card : _____
No. ID Card Number : ☐ KTP
☐ Paspor
☐ KITAS

Hereinafter shall be referred to as the "**Customer**".

BCAS and the Customer hereinafter shall be referred to as the "**Parties**".

BCAS and the Customer firstly declare as follows :

1. BCAS is a Securities Company which has obtained the license to carry out business activity as Securities broker-dealer and been registered as a member at PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. The Customer intends to open a Securities account at BCAS and to appoint BCAS to act as Securities broker-dealer for the Customer's interest to perform transactions in Indonesian capital market for Securities deposited in the Securities account opened based on this Agreement.

Based on the above, the Parties agree to enter into and sign this Agreement under the following terms and conditions:

I. DEFINITION

Unless otherwise stated in this Agreement, the following terms shall have the meaning as follows:

1. "**Bapepam-LK**" means the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency or other agency(-ies) granted with the authority to perform supervision and regulation to capital market activities in Indonesia before the transfer of such authority to OJK takes place.
2. "**Stock Exchange**" means PT Bursa Efek Indonesia.
3. "**Deposit**" means the funds and/or Securities having the value and type as determined by BCAS, which shall be delivered to BCAS prior to the execution of any Securities Transaction.
4. "**Securities**" shall be marketable securities, namely, promissory notes, commercial paper, shares, obligation, debenture, Participation of Collective Investment Contracts, futures contract related to Securities, and any derivative of Securities.
5. "**Issuer**" shall be the party who conducts Securities offering to sell Securities to public based on the procedures set forth in the relevant law and regulations on capital market.
6. "**Force Majeure**" shall be the circumstances or event beyond the will and control of the Parties, including but not limited to natural disaster; nuclear and radioactive disaster; war; revolt; riot; unrest; sabotage; terrorism; strike; fire; prohibition by the government or amendment to laws and regulations, Bapepam-LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange regulation, LKP Regulations or LPP Regulations which is made after the execution hereof that may affect the implementation of this Agreement; telecommunication interference; technical failure or interference on Stock Exchange's trading system; suspension of trade by the Stock Exchange; technical failure or interference on the systems related to clearing and guarantee as well as depository and settlement at KPEI and/or KSEI; banking authorization system failure; abrupt change on government policy; delay of pricing or execution of transaction particularly due to restrictions in the market or rapid change of Securities price resulting in a transaction being executed not at the instructed price in a certain time or at the best price or market price; as well as other circumstances, either directly or indirectly, affecting BCAS activities, however, it is beyond the will and control of BCAS.
7. "**Application Form of Securities Account Opening**" shall be the application form for securities account opening containing the Customer information and data, which constitutes one and inseparable part of this Agreement.
8. "**Trading Day**" shall be the operational day of Securities trading at the Stock Exchange, namely, Monday to Friday, unless such day constitutes national holiday or is declared as Trading holiday by the Stock Exchange.
9. "**Business Day**" shall be Monday to Friday, unless is declared as a national holiday by the government.
10. "**KPEI**" shall be PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, which is the Clearing and Guarantee Agency according to Law Number 8 of 1995 on Capital Market.
11. "**KSEI**" shall be PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, which is the Settlement and Depository Agency according to Law Number 8 of 1995 on

Paraf/Initial _____ 7

tentang Pasar Modal.

12. **"Limit Transaksi"** berarti nilai maksimum pembelian Efek yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang dari waktu ke waktu dapat berubah berdasarkan nilai Deposit yang disetorkan oleh Nasabah.
13. **"Otoritas Jasa Keuangan"** atau **"OJK"** berarti lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
14. **"Partisipan"** berarti Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek pada KSEI.
15. **"Pasar Negosiasi"** berarti pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*noncontinuous auction market*) dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara anggota Bursa Efek.
16. **"Pasar Reguler"** berarti pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
17. **"Pasar Reguler Tunai"** atau **"Pasar Tunai"** berarti pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
18. **"Penerima Manfaat"** atau **"Beneficial Owner"** berarti setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau cara apapun:
 - a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
 - (1) Rekening Efek; atau
 - (2) hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal;
 - b. merupakan pemilik sebenarnya (*ultimate account owner*) dari dana pada Rekening Dana dan/atau Efek pada Rekening Efek;
 - c. mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah melalui BCAS; dan/atau
 - d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.
19. **"Peraturan Bursa Efek"** berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi antara lain Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek, Peraturan Keanggotaan Bursa Efek, Pedoman JATS, dan surat edaran Bursa Efek, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
20. **"Peraturan LKP"** berarti peraturan-peraturan mengenai kliring serta penyelesaian Transaksi Efek yang dikeluarkan oleh KPEI.
21. **"Peraturan LPP"** berarti peraturan-peraturan mengenai penyimpanan Efek yang dikeluarkan oleh KSEI.
22. **"POJK No.22/2014"** berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal, berikut perubahan-perubahannya yang ditetapkan oleh OJK.
23. **"Rekening Dana"** berarti rekening pada bank yang ditunjuk oleh BCAS dan dibuka atas nama Nasabah untuk menampung dana milik Nasabah yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek oleh Nasabah yang dilakukan melalui BCAS.
24. **"Rekening Efek"** berarti rekening Efek yang dibuka Nasabah pada BCAS yang akan menampung Efek milik Nasabah yang dititipkan pada BCAS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
25. **"Sub Rekening Efek"** berarti rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Partisipan pada KSEI.
26. **"Transaksi Efek"** berarti pembelian atau penjualan Efek melalui Bursa Efek yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

II. PERSYARATAN MENJADI NASABAH

1. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada BCAS seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, yang bersama dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek seluruhnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Nasabah wajib menyerahkan Deposit kepada BCAS pada waktu yang ditetapkan oleh BCAS. BCAS berhak sepenuhnya menentukan jenis Efek berikut nilainya yang dapat dijadikan Deposit. Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek maksimal sebesar Limit Transaksi yang ditetapkan BCAS setelah Deposit yang diserahkan Nasabah efektif diterima dalam Rekening Dana dan/atau dalam Rekening Efek.
3. BCAS mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek. Transaksi pembelian atau penjualan Efek oleh Nasabah melalui BCAS selaku perantara pedagang Efek yang ditunjuk oleh Nasabah dapat dilakukan setelah proses pembukaan Rekening Efek telah diselesaikan atau Rekening Efek masih tetap dapat dioperasikan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dan diterapkan di BCAS, kecuali untuk transaksi-transaksi yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Pasar Modal dimungkinkan untuk dilakukan sebelum pembukaan Rekening Efek selesai diproses.
4. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan, Nasabah belum menyetorkan Deposit, sebagaimana disyaratkan oleh BCAS terkait dengan pembukaan Rekening Efek, atau terkait dengan kecukupan dana sebelum melakukan Transaksi Efek, maka BCAS berhak membatalkan persetujuan pembukaan Rekening Efek atau menolak/membatalkan instruksi Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah wajib memenuhi kewajibannya terkait transaksi dimaksud.
5. Nasabah wajib membuka Sub Rekening Efek pada KSEI. Pembukaan Sub Rekening Efek dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada BCAS untuk melaksanakan

Capital Market.

12. **"Trading Limit"** shall be the maximum purchase amount of Securities that can be made by the Customer, which may change from time to time based on the Deposit provided by the Customer.
13. **"Indonesia Financial Service Authority"** or **"OJK"** shall be the state institution established based on the Law Number 21 of 2011 on Financial Service Authority, which serves to organize the regulatory and supervisory system integrated with the entire activities within financial service sector of BAPPEAM-LK as referred to in Article 3 of the Law Number 8 of 1995 on Capital Market.
14. **"Participant"** shall be Securities Company or Custodian Bank that have opened Securities account at KSEI.
15. **"Negotiation Market"** shall be the market in which Securities trading in the Stock Exchange is executed based on individually and direct bargaining process and not by continuous auction (*non-continuous auction market*), and the settlement of which is executed based on the agreement among the Stock Exchange members.
16. **"Regular Market"** shall be the market in which Securities trading in the Stock Exchange is executed based on negotiation process by continuous auction (*continuous auction market*) by the Stock Exchange members and the settlement of which is executed on the 3rd Trading Day following to the Market Transaction (T+3).
17. **"Cash Regular Market"** or **"Spot Market"** shall be the market in which Securities trading at the Stock Exchange is executed based on the negotiation process by continuous auction (*continuous auction market*) by the Stock Exchange members and the settlement of which shall be executed on the same Trading Day of the Market Transaction (T+0).
18. **"Beneficial Owner"** shall be any party, either directly or indirectly, by agreement or any other means:
 - a. is entitled over and/or to receive particular benefit in relation to :
 - (1) Securities Account; or
 - (2) business relation with financial service provider in capital market;
 - b. is the real owner (*ultimate account owner*) of the fund in Fund Account and/or Securities in Securities Account;
 - c. is controlling the transaction made by the Customer via BCAS; and/or
 - d. is granting power/authorization to conduct transactions.
19. **"Stock Exchange Regulations"** shall be the regulations made by the Stock Exchange including, among others, Listing Regulation, Trading Regulation, Stock Exchange Membership Regulation, JATS Guidelines and Stock Exchange circular letter, including their amendments and implementing regulations.
20. **"LKP Regulations"** shall be the regulations on clearing and settlement of Securities Transaction issued by KPEI.
21. **"LPP Regulations"** shall be the regulations on Securities depository issued by KSEI.
22. **"POJK No.22/2014"** shall be the Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 22/POJK.04/2014 concerning Know Your Customer Principle By Financial Service Provider in Capital Market Sector, including its amendments as stipulated by OJK.
23. **"Fund Account"** shall be the account at the bank designated by BCAS and opened under the Customer's name to accommodate the Customer's funds which will be used for Securities Transaction settlement by the Customer made via BCAS.
24. **"Securities Account"** shall be the Securities account opened by the Customer at BCAS to accommodate the Customer's Securities deposited with BCAS in accordance with the provisions set forth in this agreement.
25. **"Securities Sub-Account"** shall be the Securities account of each Customer which is recorded in Participant Securities Account at KSEI.
26. **"Securities Transaction"** shall be the purchase or sale of Securities via Stock Exchange which is executed in accordance with this Agreement.

II. REQUIREMENTS FOR CUSTOMER

1. The Customer shall fill in and complete the Securities Account Opening Application Form correctly and submit to BCAS all documents required therein, which together with Securities Account Opening Application Form is construed as one and inseparable part of this Agreement.
2. The Customer shall deliver Deposit to BCAS at the time determined by BCAS. BCAS shall be fully entitled to determine the type of Securities and its value which can be made as Deposit. The Customer may execute Securities Transaction maximum equal to Trading Limit defined by BCAS after the Deposit which delivered by the Customer is duly received in Fund Account and/or Securities Account.
3. BCAS shall reserve the full right to accept or decline the Securities Account opening application submitted by the Customer based on the Securities Account Opening Application Form. Securities purchase or sale transaction by the Customer via BCAS acting as securities broker-dealer which is designated by the Customer may be executed after the Securities Account opening process has been completed or the Securities Account is still active according to the applicable procedural of BCAS, except for transactions, which under the applicable regulations in Capital Market, allowed to be made prior to the completion of Securities Account opening.
4. If until the specified date the Customer has not delivered the Deposit as required by BCAS in relation with Securities Account opening or with funds adequacy prior to execute Securities transaction, then BCAS shall be entitled to cancel the approval of Securities Account opening or to decline/withdraw the Securities Transaction instruction given by the Customer. However, in the event that such transaction has been executed, the Customer shall fulfill its obligation in connection with such transaction.
5. The Customer shall open a Securities Sub-Account at KSEI. Securities Sub-Account opening performed by Customer by granting power of attorney to BCAS to open

pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*/SID), sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. BCAS memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*/SID) untuk Nasabah

6. Nasabah wajib membuka Rekening Dana pada waktu yang bersamaan dengan pembukaan Rekening Efek. Pembukaan Rekening Dana dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan kuasa kepada BCAS untuk melaksanakan pembukaan Rekening Dana atas nama Nasabah pada bank yang ditunjuk BCAS
7. Setiap perubahan yang berhubungan dengan informasi atau keterangan yang terdapat dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah kepada BCAS selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan, menjadi pengurus Emiten, anggota Bursa, atau lembaga regulator di pasar modal, atau Nasabah, baik perorangan maupun institusi, menjadi memiliki Efek Emiten lebih dari 5% (lima persen). Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikan pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada BCAS merupakan tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari segala tuntutan, gugatan atas kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban tersebut di atas.

III. PENUNJUKAN BCAS

Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, Nasabah menunjuk BCAS selaku kustodian yang memberikan jasa penitipan Efek dan dana milik Nasabah dalam Rekening Efek dan Rekening Dana serta selaku perantara pedagang Efek untuk melaksanakan Transaksi Efek atas Efek yang dimiliki dan disimpan oleh Nasabah dalam Rekening Efek untuk kepentingan Nasabah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

IV. PEMBERIAN KUASA KEPADA BCAS

1. Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, Nasabah memberikan kuasa kepada BCAS guna bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk :
 - a. membuka, mengadministrasikan, dan mengoperasikan Rekening Efek sehubungan dengan Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui BCAS dan sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek, Peraturan LPP, Peraturan LKP dan peraturan-peraturan serta praktek yang lazim dilakukan di Bursa Efek dan BCAS;
 - b. membuka dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI untuk kepentingan Nasabah;
 - c. membuka dan mengoperasikan Rekening Dana atas nama Nasabah pada bank yang ditunjuk BCAS untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari Rekening Dana, meminta dokumen dan/atau data Rekening Dana pada bank termasuk tetapi tidak terbatas pada data mutasi dan/atau saldo pada Rekening Dana dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Rekening Dana tanpa ada tindakan yang dikucualikan;
 - d. meminta dokumen, informasi, dan/atau data Rekening Dana pada bank termasuk tetapi tidak terbatas pada data mutasi dan/atau saldo pada Rekening Dana dan menyerahkannya kepada KPEI;
 - e. melaksanakan instruksi Nasabah dalam Transaksi Efek sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal termasuk peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, Peraturan LPP, Peraturan LKP dan peraturan-peraturan serta praktek yang lazim dilakukan di Bursa Efek dan BCAS;
 - f. menjual dan/atau membeli Efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima Efek dalam Rekening Efek, menyimpan sertifikat Efek atau bukti kepemilikan atas Efek dalam bentuk lain, serta menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan Transaksi Efek atas nama Nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima dana dalam Rekening Dana, serta menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan Transaksi Efek atas nama Nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta termasuk bank di mana Rekening Dana dibuka; berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait dana dan/atau Efek Nasabah pada Rekening Efek dan/atau Rekening Dana; membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, dan menandatangani semua surat atau akta tersebut; melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran; menempatkan atau menarik Efek dan/atau dana dari Rekening Efek dan/atau Rekening Dana; melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Rekening Efek; dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka menjual Efek Nasabah atau membeli Efek menggunakan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana dalam rangka penyelesaian transaksi bursa termasuk untuk menutup saldo negatif pada Rekening Efek;
 - i. menahan seluruh atau sebagian Efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Efek, mencairkan Deposit dan menjual Efek milik Nasabah termasuk menentukan harga penjualan Efek tersebut, menggunakan dana hasil penjualan Efek atau dana yang ada dalam Rekening Efek, serta mendebet dana dalam Rekening Dana sebagai akibat dan untuk menutup kewajiban pembayaran oleh Nasabah yang terutang termasuk yang timbul sebagai akibat adanya keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam Bagian X Perjanjian ini;
 - j. memotong hasil penjualan Efek dan/atau mendebet Rekening Dana untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku, dan sepanjang segala biaya, pajak dan pengeluaran tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini;
 - k. menempatkan Efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Nasabah yang tertulis secara tegas pada Formulir

Securities Sub-Account and obtain single investor identification (SID) in accordance with the provisions and regulations set forth by capital market regulator. BCAS is obliged to perform the authorization of Securities Sub-Account opening and obtaining single investor identification (SID) for the Customer

6. *The Customer shall open Fund Account at the same time with Securities Account opening. Fund Account opening executed by Customer with granting power of attorney to BCAS to execute opening of Fund Account under Customer name at bank designated by BCAS.*
7. *Any change related to information or data contained in the Securities Account Opening Application Form (including the completeness of required documents) shall be notified by Customer in writing to BCAS no later than 2 (two) Trading Days following such change. Such change shall include if the Customer, if individual, become a member of management of an Issuer, a member of the Stock Exchange or capital market regulatory agencies, or the Customer, either individual or institution, become owning Issuer's Securities more than 5% (five percent). Fault or loss of in any form which caused by failure to deliver notification on data change concerning the Customer to BCAS shall be the Customer liability, and the Customer hereby hold harmless BCAS from all claims and demands for any loss which arises from the non-performance of the obligation above.*

III. BCAS APPOINTMENT

With the approval of Securities Account opening application based on Securities Account Opening Application Form, the Customer designate BCAS as custodian which provide Securities and funds storage service for the Customer in the Securities Account and Fund Account and as Securities broker-dealer to execute Securities Transaction over the Securities owned and deposited by the Customer in the Securities Account for Customer's interest based on the provisions herein

IV. POWER OF ATTORNEY TO BCAS

1. *With the approval of Securities Account opening application based on Securities Account Opening Application Form, the Customer grants power of attorney to BCAS to act for and on behalf of the Customer to:*
 - a. *open, administer, and operate the Securities Account in relation to Securities Transaction which executed by the Customer by BCAS and in accordance with the Customer or duly representatives/attorney in accordance with regulation in capital market, including Bapepam – LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange Regulation, LPP Regulation, LKP regulation and other regulation and common practice in Stock Exchange and BCAS;*
 - b. *open, and operate Securities Sub-Account under Customer name at KSEI for the Customer benefit;*
 - c. *open and operate Fund Account under the Customer name at BCAS designated bank for Customer benefit, including but not limited to debiting, transferring fund from Fund Account, request document and/or Fund Account data at bank including but not limited to transfer data dan/or balance at Fund Account and perform other acts which are required for Fund Account management without any action is excluded;*
 - d. *request document, information, and/or data of Fund Account at bank including but not limited to transfer data dan/or balance at Fund Account and provide them to KPEI;*
 - e. *execute the Customer instruction in Securities Transaction in accordance with regulation in capital market including Bapepam – LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange Regulation, LPP Regulation, LKP Regulation and other regulation and common practice in Stock Exchange and BCAS;*
 - f. *Sale and/or purchase Securities, transfer, deliver and/or receive Securities in Securities Account, store Securities certificate or other Securities proof of ownership, and receiving and performing payment in relation to Securities Transaction under the name of Customer based on the provisions of prevailing laws and regulations;*
 - g. *Transfer, deliver and/or receive fund in Fund Account, and receive and perform payment in relation to Securities Transaction under Customer's name based on provisions of the prevailing laws and regulations;*
 - h. *represent and act for and on behalf of the Customer to appear before agency or institution or government's or private body's officer including bank where the Fund Account is opened; talk, provide and receive information or explanation related to Customer's fund and/or Securities in Securities Account and/or Fund Account; make, instruct to make all required paper or deed, and sign all such paper or deed; perform or receive and provide payment receipt; assign or withdraw Securities and/or fund from Securities Account and/or Fund Account; perform or receive delivery, assign or transfer or withdraw Securities from Securities Account; and all other legal action which required to in order for Customer's Securities sale or purchase using the Customer fund which contained in Securities Account and/or Fund Account in order to stock exchange transaction settlement including to close negative balance in Securities Account;*
 - i. *hold all or part of Securities which purchased and paid by the Customer in Securities Account, withdraw Deposit and sale Securities owned by the Customer including determine the sale price of such Securities, use the proceed of the Securities sale or fund which contained in Securities Account, and debiting fund in Fund Account as a result of and to closed the Customer payment obligation which payable including which arise as a result of delay of payment as stipulated in Section X of this Agreement;*
 - j. *cut the proceed of Securities sale and/or debiting Fund Account to pay all transaction cost, tax, commission and all other expenses based on the prevailing law, and to the extent such cost, tax and expenses are responsibility and liability of the Customer based on this Agreement;*
 - k. *Put the Customer's Securities and/or Fund as collateral for obligation settlement only for the Customer interest which expressly written in Application Form of Securities Account Opening to BCAS, except specifically agreed in separated agreement with Application Form of Securities Account Opening;*

Permohonan Pembukaan Rekening Efek terhadap BCAS, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek;

- l. menutup Rekening Efek berdasarkan ketentuan pada Bagian XIX Perjanjian ini, menjual dan/atau membeli Efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana, serta tindakan lain yang berkaitan dengan penutupan Rekening Efek;
 - m. menutup Sub Rekening Efek pada KSEI dan Rekening Dana pada bank yang ditunjuk BCAS dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - n. memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dari setiap sumber yang layak.
2. Kuasa tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak akan dicabut atau berakhir karena alasan apapun termasuk alasan yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

V. PERNYATAAN NASABAH

1. Nasabah menyatakan bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Nasabah telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya, dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keaslian, keabsahan dari semua dokumen dan kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan/kuasa yang diberikan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini, dan setiap saat akan menyampaikan kepada BCAS perubahan, tambahan maupun perbaikan atas informasi, data maupun dokumen serta keterangan tersebut.
3. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain atau penerima manfaat (beneficial owner) yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek selain dari pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.
4. Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan jasa perantara pedagang Efek yang diberikan oleh BCAS sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
5. Nasabah menyatakan bahwa dana dan Efek yang telah dan akan disetorkan/ditransaksikan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan hasil perbuatan melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diatur dalam (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun perubahan-perubahannya di kemudian hari, dan (ii) POJK 22/2014, atau ketentuan yang lazim berlaku secara internasional tentang tindak pidana pencucian uang, dan karenanya Nasabah membebaskan BCAS dari segala kewajiban dan tuntutan dari pihak ketiga dan atau pihak yang berwenang maupun kerugian dan biaya hukum yang mungkin ditanggung oleh BCAS sebagai akibat dari pelanggaran oleh Nasabah atas ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan di bidang tindak pidana pencucian uang tersebut. Nasabah wajib memberikan keterangan apabila diperlukan atau diminta oleh BCAS dan/atau pihak yang berwenang sehubungan dengan asal usul dana Nasabah, dan Nasabah dengan ini mengizinkan BCAS untuk memastikan asal-usul dana Nasabah dan memberikan data dan informasi mengenai Nasabah kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
6. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pasar modal di Indonesia sehubungan dengan Rekening Efek, Transaksi Efek, serta sehubungan dengan penunjukan BCAS sebagai perantara pedagang Efek berdasarkan Perjanjian ini, baik yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, Peraturan LKP, Peraturan LPP, serta peraturan dan kebijakan yang ditentukan oleh instansi/pejabat lain yang berwenang, maupun ketentuan yang berlaku di BCAS sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan atau kebijakan instansi dan/atau pejabat yang berwenang, baik yang telah maupun yang akan ada dan diberlakukan di kemudian hari.
7. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian ini dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BCAS sesuai dengan ketentuan dalam Bagian XX Perjanjian ini. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku di BCAS dari waktu ke waktu
8. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dan diuraikan pada Perjanjian ini.

VI. INFORMASI MENGENAI NASABAH

Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah mengetahui, memahami dan menyadari bahwa:

1. BCAS akan senantiasa menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data nasabah, yang diketahui oleh BCAS, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas nasabah, data transaksi nasabah, data keuangan dan kekayaan nasabah serta *user-id* dan *password* nasabah yang memiliki *fasilitas online (BEST)*
2. Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada BCAS untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek, Rekening Dana, dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh pihak-pihak yang tersebut di bawah ini, tanpa perlu meminta persetujuan lebih lanjut terlebih dahulu dari Nasabah:
 - a. bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual dan/atau beli Nasabah;
 - b. Bursa Efek, KPEI, KSEI, OJK serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut.
3. a. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi kepada BCAS untuk melakukan penjualan Efek milik Nasabah yang disimpan di bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada BCAS untuk meminta informasi dan data dari bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut

- l. *Close Securities Account based on provision in Section XIX of this Agreement, sale and/or purchase Securities, assign, deliver and/or receive Securities, and other action which related to closing of Securities Account;*
- m. *Close Securities Sub-Account at KSEI and Fund Account at BCAS designated bank in case of Securities Account closing based on this Agreement; and*
- n. *Examine the validity and accuracy of information which provided based on this Agreement from any reliable source.*

2. *The aforementioned power of attorney shall be inseparable part from this Agreement and irrevocable or terminated for any reason, including the reasons set forth in Article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.*

V. CUSTOMER'S REPRESENTATION

1. *Customer represents that, based on the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, the Customer are of legal age and competent and have full authority according to the law to perform all obligations and liabilities, and to perform legal action as referred to in this Agreement.*
2. *The Customer represents, warrants and liable for the correctness, completeness, authenticity and validity of all documents, and for the correctness of any and all information, data, details, authorization/ power conferred upon in the Securities Account Opening Application Form based on this agreement, and shall at any time, deliver to BCAS any change, addition or revision of such information, data, documents and details.*
3. *Customer represents that no other party or beneficial owner which own any interest in the Securities Account other than the parties explicitly specified in the Securities Account Opening Application Form.*
4. *The Customer represents and warrants that it will not use the Securities broker-dealer services provided by BCAS as means to perform actions that may be categorized as unlawful act, including but not limited to money laundering.*
5. *The Customer represents that the funds and the Securities that have been and will be deposited/transacted based on this agreement is not proceeds of unlawful acts, including but not limited to money laundering as stipulated in (i) Law Number 8 of 2010 regarding Prevention and Eradication of Money Laundering and its any future amendments, and (ii) Regulation No. POJK.22/2014, or other internationally applicable common rules regarding money laundering, and therefore the Customer hold BCAS harmless from all liabilities and claims from any third party and/or authorities as well as damages and legal fees that may be incurred by BCAS as a result of violation by the Customer against the prevailing laws including but not limited to such provisions on money laundering. The Customer shall provide information when required or requested by BCAS and/or the authorities in relation to the source of the Customer's funds, and the Customer hereby authorize BCAS to verify the origins of Customer's funds and to provide Customer's data and information to the authorized official or agency*
6. *The Customer hereby declares to obey and to follow all applicable terms and conditions on capital market in Indonesia in connection with Securities Account, Securities Transaction as well as the appointment of BCAS as a Securities broker-dealer hereunder, either as set forth in Bapepam-LK Regulations, OJK Regulations, Stock Exchange Regulations, LKP Regulations, LPP Regulations as well as regulations and policies set forth by other authorized agencies/officials, and the applicable rules in BCAS as required by the regulations or policies of the authorized agencies and/or officials, either has been and will be and applicable in the future.*
7. *The Customer hereby acknowledges and agrees that terms and condition of this Agreement may amended from time to time by BCAS in accordance with provision of Section XX of this Agreement. The Customer hereby declares to obey and follow all terms and condition which applicable in BCAS from time to time.*
8. *The Customer hereby declares to have read, understood and be bound and agrees to all terms and conditions set forth and described herein.*

VI. CUSTOMER'S INFORMATION

The Customer declares that Customer has acknowledged, understood and realized that:

1. *Customer represent that, based on prevailing laws and regulations in the Republic Indonesia, the Customer are of legal age and competent and have full authority according to the law to perform all obligations and liabilities, and to perform legal action as referred in this Agreement*
2. *The Customer hereby agrees to grant approval and authority to BCAS to disclose information concerning the Securities Account, Fund Account and other information regarding the Customer if requested by the parties mentioned below, without prior approval of the Customer:*
 - a. *Custodian bank and/or other securities company in order of Securities validation for Customer's offer and/or bid order;*
 - b. *Stock Exchange, KPEI, KSEI, OJK as well as other government agencies which according to applicable law authorized to request such information.*
3. a. *In case the Customer deliver an instruction to BCAS to execute sale of Customer's Securities which is deposited at other custodian bank and/or securities company, the Customer hereby grants power and authority to BCAS to request information and data from such other custodian bank and/or*

mengenai Nasabah dan Efek milik Nasabah yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual melalui BCAS, dan informasi lain yang berhubungan dengan Nasabah. Efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual, dalam hal Efek milik Nasabah tersebut disimpan di bank kustodian dan/ atau perusahaan efek lain, harus tersedia di BCAS paling lambat dua (2) Hari Bursa setelah transaksi selesai dilaksanakan oleh BCAS sebelum pukul 12.00 BBWI.

- b. Nasabah berjanji dan menundukkan diri untuk memberi persetujuan dan kewenangan kepada bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut, untuk mengungkapkan informasi dan data mengenai Nasabah dan rekening Efek atas nama Nasabah pada bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut apabila diminta oleh BCAS dalam rangka melaksanakan instruksi jual Nasabah atas Efek yang disimpan di bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut.
 - c. Apabila permintaan informasi dan data mengenai Nasabah dan/atau rekening Efek Nasabah dalam angka 2 butir b di atas ditolak oleh bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain di mana Nasabah menyimpan Efeknya, maka BCAS akan menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah untuk penjualan Efek dimaksud. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya instruksi penjualan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dan tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada BCAS.
4. Kewenangan, persetujuan dan kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada BCAS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 butir a di atas tidak dapat ditarik kembali selama Nasabah masih memiliki Rekening Efek pada BCAS dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.

VII. PERNYATAAN MENGENAI RISIKO

Nasabah mengakui, mengerti dan menyadari bahwa :

1. Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah dan, selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
2. Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di Bursa Efek.
3. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut dalam angka 1 dan 2 di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di pasar modal, oleh karena itu Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami.

VIII. DEPOSIT

1. Untuk dapat melakukan Transaksi Efek, Nasabah wajib menyediakan Deposit dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai yang ditentukan oleh BCAS.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan, Nasabah belum menyetorkan Deposit yang disyaratkan oleh BCAS terkait dengan pelaksanaan Transaksi Efek, maka BCAS berhak membatalkan/tidak melaksanakan instruksi Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah tetap terikat pada Transaksi Efek dimaksud dan wajib memenuhi kewajibannya terkait Transaksi Efek dimaksud. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari dibatalkannya/tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dan tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada BCAS.
3. Efek dan dana dalam Rekening Efek maupun Efek yang akan diterima oleh Nasabah serta dana dalam Rekening Dana dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap BCAS. Apabila nilai jaminan tersebut berkurang karena alasan apapun, maka Nasabah wajib menambah Efek atau dana dalam Deposit dimaksud agar instruksi Nasabah terkait Transaksi Efek yang diberikan kepada BCAS dapat dilaksanakan.
4. BCAS berhak meminta pembayaran atau Efek dari Nasabah sebelum pelaksanaan Transaksi Efek
5. BCAS berhak menilai Efek milik Nasabah sesuai dengan kebijakan penilaian jaminan yang ditentukan oleh BCAS. BCAS dapat menolak instruksi Nasabah untuk menjual Efek tertentu yang dijadikan jaminan.
6. Penarikan Efek dengan cara pemindahbukan Efek dari Rekening Efek ke rekening efek atas nama Nasabah pada kustodian lain dan perubahan Efek dalam penitipan kolektif di KSEI menjadi Efek dalam bentuk warkat atas nama Nasabah atau penarikan dana dari Rekening Dana oleh Nasabah dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada BCAS, dan BCAS akan mulai melaksanakan instruksi Nasabah tersebut pada 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap oleh BCAS. Penarikan dana oleh Nasabah dari Rekening Dana hanya dapat dilakukan apabila saldo Rekening Dana dalam posisi positif dan Nasabah tidak memiliki kewajiban pembayaran baik yang telah atau belum jatuh tempo kepada BCAS atau kepada pihak lain sehubungan dengan Transaksi Efek dan/atau Perjanjian ini dan dana dalam Rekening Dana melebihi saldo minimum yang ditetapkan BCAS dari waktu ke waktu. Pemindahbukan Efek dan penarikan dana tersebut akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku di BCAS, kustodian lain yang akan menerima pemindahbukan Efek, KSEI, dan bank di mana Rekening Dana dibuka.
7. Efek yang dimiliki Nasabah disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama masing-masing nasabah pada KSEI terpisah dari efek milik BCAS dan nasabah BCAS yang lain
8. Dana yang dimiliki Nasabah disimpan atas nama masing-masing nasabah pada Rekening Bank pada bank yang ditunjuk BCAS, terpisah dari dana milik BCAS dan nasabah BCAS yang lain.
9. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek, BCAS dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dan/atau melakukan penjualan Efek secara paksa

securities company regarding the Customer and Customer's Securities which have been instructed by the Customer to be offered via BCAS and other information in connection with the Customer. The Securities which have been instructed by the Customer to be sold, in case such Customer's securities are deposited at other custodian bank and/or securities company, shall be available at BCAS no later than two (2) Trading Days after the transaction is settled by BCAS before 12:00 BBWI.

- b. *The Customer undertakes and obey to grant approval and authority to such other custodian bank and/or securities company to disclose information on the Customer and securities account under Customer's name at such other custodian bank and/or securities company if requested by BCAS in order to execute Customer's selling instruction over the Securities deposited at such other custodian bank and/or securities company.*
 - c. *If the request for information and data regarding the Customer and/or Customer's Securities account in number 2 item b above is denied by the other custodian bank and/or securities company which the Customer deposited its Securities, therefore BCAS will refuse to execute Customer's instruction to sell such Securities. Any loss arising from non-execution of such sell instruction shall be borne by the Customer and the Customer hereby hold BCAS harmless from any legal claim and shall not file legal claim of any sort against BCAS*
4. *Authority, approval and power which granted by the Customer to BCAS as referred to in number 1 and number 2 item a above shall be irrevocable as long as the Customer still own Securities Account at BCAS and the execution of such authority may be made without a separate power of attorney*

VII. REPRESENTATION CONCERNING RISK

The Customer acknowledges, understands and realizes that:

1. *Investment in the capital market bears financial risks. Securities prices may increase which will bring profits for the Customer and may also decrease which cause losses to the Customer, and in addition to the increase and decrease of price, the Securities owned by the Customer may lose its value and become valueless.*
2. *Each Securities has different level of liquidity that may result in disparity between the offer price and bid price in the Stock Exchange.*
3. *As a result of such matter in number 1 and 2 above, the Customer may at any time suffer from losses and lose part or all of the funds which invested by the Customer in the capital market, therefore the Customer declares that investment in the capital market is made by the Customer in full awareness of the possible risk of loss.*

VIII. DEPOSIT

1. *In order to perform Securities Transaction, the Customer shall make available a Deposit in the form of fund and/or Securities with amount as specified by BCAS.*
2. *If on the specified date, the Customer has not deposited the Deposit which required by BCAS related to execution of Securities Transaction, then BCAS reserves the right to cancel/ not execute Securities Transaction instruction given by the Customer. However, if such transaction instruction has been executed, then the Customer remains bound by such Securities Transaction and shall fulfill any obligation related to such transaction. All losses which arise from cancelation/non execution of such Customer's instruction shall be borne by the Customer and Customer hereby holds BCAS harmless from any claim and/or legal suit in any sort against BCAS.*
3. *The Securities and funds in the Securities Account and Securities to be received by the Customer as well as the funds in the Fund Account may serve as Customer's liability settlement collateral against BCAS. If the amount of the collateral is decreasing due to any reason, then the Customer shall increase the Securities or funds in such Deposit in order for Customer's instruction regarding Securities Transaction which is given to BCAS can be executed.*
4. *BCAS shall be entitled to ask for payment or Securities from the Customer prior to the execution of Securities Transaction.*
5. *BCAS shall be entitled to appraise Customer's Securities in accordance with the collateral assessment policy as specified by BCAS. BCAS may decline Customer's instruction to sell particular Securities which served as collateral.*
6. *Securities Withdrawal by transfer of Securities from the Securities Account to securities account under the name of the Customer in other custodian and the conversion of Securities in collective deposit at KSEI into script Securities under the name of Customer or funds withdrawal from the Fund Account by the Customer can be made by submitting a written request to BCAS, and BCAS will initiate the execution of Customer's instruction in 1 (one) Trading Day after the receipt of such written request together with complete documents required by BCAS . Funds withdrawal by the Customer from the Fund Account may be made only if the Fund Account balance is in positive position and the Customer does not have any payment liability which has been or will become due to BCAS or to other party in relation to Securities Transaction and/or this Agreement and the funds in the Fund Account exceed the minimum balance as specified by BCAS from time to time. Transfer of Securities and funds withdrawal will be settled in accordance with the applicable mechanisms in BCAS, other custodian that will receive such transfer of Securities, KSEI and the bank where the Fund Account is opened.*
7. *Securities owned by the Customer shall be stored in Securities Sub-Account under the name of respective Customer at KSEI, separated from securities owned by BCAS and other BCAS Customer.*
8. *Fund owned by the Customer shall be stored under respective name of the Customer in Fund Account at BCAS designated bank, separated from fund owned by BCAS and other BCAS Customer.*
9. *In case the funds show negative balance in the Securities Account, BCAS may use the Securities in the Securities Account as collateral for loans from bank or other financial institutions and/or execute Securities forced selling without prior approval*

tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah.

10. Patokan harga Efek yang dipergunakan dalam penghitungan nilai Efek dalam portofolio adalah harga penutupan perdagangan di Bursa Efek 1 (satu) Hari Bursa terdekat sebelum dilakukannya perhitungan. Namun, BCAS berwenang untuk mempergunakan patokan harga lain dalam melakukan perhitungan nilai Efek dalam portofolio Nasabah apabila menurut BCAS harga penutupan tersebut tidak mencerminkan harga wajar Efek.
11. Efek yang terkena "delisting" atau tidak dapat ditransaksikan karena ada masalah, misalnya di "suspend", akan dinilai nol.

IX. TRANSAKSI EFEK

1. Transaksi Efek berdasarkan instruksi dari Nasabah dapat dilakukan apabila pada saat instruksi diberikan dan akan dijalankan oleh BCAS, syarat-syarat sebagai berikut telah terpenuhi:
 - a. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah telah disetujui oleh BCAS, dan Nasabah telah membuka Rekening Dana serta Sub Rekening Efek pada KSEI.
 - b. Instruksi untuk melakukan Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, dapat diterima sebagai suatu instruksi yang sah oleh BCAS dan segala risiko sehubungan dengan pemberian instruksi melalui sarana apapun oleh Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Dalam hal Nasabah memberikan pesanan jual/beli via telepon atau faksimili, BCAS tidak berkewajiban melakukan verifikasi dan membuktikan keaslian suara Nasabah di telepon maupun keaslian tanda tangan yang tercantum di faksimili. BCAS berhak membuat dan menyimpan setiap rekaman percakapan telepon antara Nasabah dan BCAS. Rekaman tersebut merupakan bukti yang mengikat bagi Nasabah BCAS dan dalam hal timbul perselisihan dan/atau sengketa berkaitan dengan Rekening Efek, dan rekaman percakapan tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang mengikat bagi Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekaman percakapan tersebut adalah milik BCAS.
 - c. Kewajiban Nasabah untuk memenuhi Deposit telah dan masih dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Bagian VIII Perjanjian ini.
 - d. Apabila Nasabah bermaksud untuk membeli atau menjual Efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain, Nasabah dengan ini menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli, dan dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek dimaksud, maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.
 - e. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi penjualan Efek, Efek dalam jenis dan jumlah yang disebutkan dalam instruksi Nasabah tersebut harus telah tersedia dalam Rekening Efek pada saat penyelesaian transaksi, hal mana juga berlaku terhadap setiap instruksi penjualan Nasabah atas Efek yang telah dibeli sebelumnya namun penyelesaian Transaksi Efek dengan pemindahbukuan Efek ke dalam Rekening Efek belum selesai dilakukan.
 - f. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi pembelian Efek, nilai Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah tersebut tidak boleh melebihi Limit Transaksi BCAS, kecuali disetujui oleh BCAS.
 - g. Rekening Efek tidak dalam keadaan dibatasi penggunaannya sesuai dengan ketentuan dalam Bagian XIX Perjanjian ini.
2. BCAS mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau menolak instruksi yang diberikan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek maupun membatalkan tindakan yang telah dilakukan oleh BCAS berdasarkan instruksi tersebut apabila syarat-syarat pada angka 1 di atas tidak dipenuhi; atau terjadinya pelanggaran oleh Nasabah atas ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini; atau apabila Transaksi Efek tetap dilaksanakan, berdasarkan penilaian dan pertimbangan BCAS, dapat menyebabkan pelanggaran oleh Nasabah terhadap Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis, BCAS bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah menyetujui, memberikan otorisasi, serta terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BCAS untuk dan atas nama Nasabah tersebut.
4. Apabila BCAS tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi Force Majeure, maka BCAS tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari segala tuntutan kerugian, tanggung jawab, tanggung gugat, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.
5. Nasabah berhak untuk meminta perubahan dan/atau pembatalan atas instruksi yang telah disampaikan kepada BCAS sepanjang instruksi tersebut belum selesai dilaksanakannya oleh BCAS, namun BCAS tidak wajib untuk memastikan berhasil dilaksanakannya perubahan dan/atau pembatalan tersebut. Dalam hal BCAS berhasil membatalkan instruksi Nasabah, BCAS akan menyampaikan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama.
6. Nasabah setuju dan menundukkan diri untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari instruksi yang gagal untuk diubah dan/atau dibatalkan dan karenanya BCAS tidak bertanggung jawab atas gagalnya pembatalan dan/atau perubahan instruksi tersebut, kecuali apabila transaksi tetap dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) menit atau lebih sesudah instruksi pembatalan diterima oleh BCAS untuk Transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau 24 (dua puluh empat) jam atau lebih sesudah instruksi pembatalan diterima oleh BCAS untuk Transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri
7. Nasabah juga setuju dan menundukkan diri untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban yang timbul dari berulangnya pelaksanaan instruksi maupun dilaksanakannya secara bersama-sama instruksi awal maupun perubahannya sebagai

of the Customer in order to settle Customer's liabilities.

10. The Securities benchmark price is which used in calculation of Securities value in portfolio shall be the closing price in the Stock Exchange in the nearest 1 Trading Day prior to calculation. However, BCAS shall have the authority to use other benchmark price in calculation of Securities value in Customer's portfolio if, according to BCAS, such closing price does not reflect a fair market value.

11. Securities which affected by "delisting" or cannot be transacted because of problem, in example "suspended", shall be valued as zero

IX. SECURITIES TRANSACTION

1. Securities Transaction based on the Customer instruction may be made if at the time when the instruction is given and will be carried out by BCAS, the requirements as follows have been fulfilled:
 - a. Application Form of Securities Account Opening which is submitted by the Customer has been approved by BCAS, and the Customer has opened Fund Account and Securities Sub-Account at KSEI.
 - b. Instruction to execute Securities Transaction which is given by the Customer, either written or verbal, may be received as a valid instruction by BCAS and all risks in connection with providing instruction through any means by the Customer are full responsibility of the Customer. In case the Customer provides sale/purchase order via telephone or facsimile, BCAS shall not be obliged to verify and prove the authenticity of the Customer voice in telephone and authenticity of signature which is contained in the facsimile. BCAS shall be entitled to make and store every telephone conversation record between the Customer and BCAS. Such record constitutes a binding proof against the Customer of BCAS and if there is conflict and/or dispute in connection with Securities Account, and such conversation record may be used as a binding proof against the Parties in accordance with applicable law. Such record is BCAS property.
 - c. the Customer obligation to fulfill Deposit has been and still met in accordance with the provision in Section VIII of this Agreement.
 - d. If the Customer wishes to buy or sell Securities for other securities company, bank, insurance, or other financial institution, the Customer hereby warrant the availability of fund and/or Securities for the purpose of transaction settlement prior to execute sell or buy order, and in case the Customer could not provide such fund and/or Securities, then the Customer agrees to bear and indemnify all losses arising out of failure in settlement of transaction at the settlement date.
 - e. In case the Customer gives Securities sale instruction, Securities in type and amount which is stated in such Customer's instruction shall be available in Securities Account at the time of transaction settlement, this also apply to any Customer's instruction to sell over Securities which has previously purchased but the settlement of Securities Transaction with Securities transfer to Securities Account has not been completed.
 - f. In case the Customer gives Securities purchase instruction, amount of Securities Transaction based on such Customer's instruction shall not exceeding the BCAS Trading Limit, except approved by BCAS.
 - g. Securities Account is not in state of usage restriction in accordance with provision of Section XIX of this Agreement.
2. BCAS shall have the full authority to accept or decline the instruction given by the Customer to execute Securities Transaction and to call off the action having been taken by BCAS based on such instruction if the conditions in number 1 above has not been fulfilled; or in case of breach by the Customer of any other provision in this Agreement; or if the Securities Transaction remains to be executed, at the discretion of BCAS, may cause a breach by the Customer of this Agreement or the applicable legislations.
3. In executing Customer's instruction which is given either in oral or written, BCAS shall act as the proxy of the Customer and thus the Customer approves, authorizes and is bound to the actions undertaken by BCAS for and on behalf of the Customer.
4. If BCAS is unable or fails to execute Customer's instruction due to market situation or conditions makes it impossible to execute Customer's instruction, or due to Force Majeure, then BCAS shall not be liable for any losses that may arise and the Customer hereby hold harmless BCAS from all claim of damages, liabilities, accountabilities, suit, claims and/or other legal actions of any sort which may arise due to non-execution of such Customer's instruction.
5. The Customer is entitled to request amendment and/or cancelation on instruction which have been given to BCAS as long as such instruction has not been completed to be executed by BCAS, but BCAS is not obliged to ensure such amendment and/or cancelation is successfully executed. In case BCAS successfully cancels the Customer instruction, BCAS will convey in writing regarding such matter to the Customer at the same day.
6. the Customer agrees and comply to perform all rights and obligations which arise from instruction which failed to be amended and/or cancelled and therefore BCAS shall not be liable for failure of such instruction cancellation and/or amendment, except if transaction remain executed after 30 (thirty) minutes or more after cancellation instruction received by BCAS for Securities Transaction which executed in Indonesia; or 24 (twenty four) hours or more after cancellation instruction received by BCAS for Securities Transaction which executed abroad.
7. the Customer also agrees and comply to perform all rights and obligations which arise from recurrence of instruction execution or simultaneous execution of original instruction and amendment as result of attempt to amend and/or cancel

akibat usaha untuk mengubah dan/atau membatalkan suatu instruksi.

X. PEMBAYARAN TRANSAKSI

1. Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian Efek untuk transaksi pembelian Efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:
 - a. komisi transaksi beli sebesar []% dari nilai transaksi dan komisi transaksi jual sebesar []% dari nilai transaksi;
 - b. pajak dan biaya transaksi yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan; dan
 - c. biaya-biaya lainnya, jika ada.
2. BCAS berhak membebankan biaya-biaya tersebut dalam angka 1 di atas pada Deposit yang diserahkan oleh Nasabah, dana yang disimpan pada Rekening Dana dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah.
3. Pembayaran dari Nasabah untuk transaksi pembelian Efek harus sudah efektif dalam Rekening Dana selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga setelah tanggal Transaksi Efek (T+3) pada pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan waktu tersebut dana belum efektif di Rekening Dana, maka BCAS berhak membebankan biaya transaksi Nasabah pada Deposit dan/atau Rekening Dana tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
4. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian sebesar [20]%/tahun dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
5. Apabila sampai dengan Hari Bursa ketiga (T+3) setelah transaksi pembelian Efek dilakukan, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh BCAS, maka BCAS berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui BCAS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada BCAS.
6. Apabila hasil penjualan Efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka BCAS akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
7. Pembayaran transaksi penjualan Efek ke Rekening Dana dilaksanakan oleh BCAS pada Hari Bursa ketiga setelah tanggal Transaksi Efek (T+3) secepat-cepatnya pada pukul 14.00 WIB dengan pengecualian apabila Nasabah belum menyelesaikan semua kewajiban penyerahan Efek berkaitan dengan transaksi jual tersebut, maka BCAS berhak untuk tidak melakukan pemindahbukuhan dana ke dalam Rekening Dana sampai dengan dilaksanakannya kewajiban penyerahan Efek tersebut atau menjual Efek lain dalam Rekening Efek atau membeli Efek yang diperlukan menggunakan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana untuk penyelesaian transaksi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BCAS berdasarkan ketentuan IV.1.e Perjanjian ini.

XI. PENYERAHAN DAN PENARIKAN EFEK

Nasabah dapat meminta pemindahbukuhan Efek hasil transaksi pembelian dari Rekening Efek ke rekening efek atas nama Nasabah pada kustodian lain secepat-cepatnya pada Hari Bursa ketiga setelah Transaksi Efek dilakukan (T+3) dengan memberikan instruksi tertulis kepada BCAS. BCAS akan mulai melaksanakan instruksi Nasabah tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap oleh BCAS. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan instruksi tersebut dapat saja tidak dilaksanakan BCAS karena adanya *Force Majeure*, perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan OJK, Bursa Efek, LKP, dan/atau LPP, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi pada Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.

XII. KONFIRMASI DAN PELAPORAN

1. Untuk setiap Transaksi Efek yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Nasabah, BCAS akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek dalam konfirmasi transaksi dimaksud atau pembukuan BCAS dengan saldo Efek milik Nasabah dalam Sub Rekening Efek. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh BCAS maupun KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
2. Dalam hal BCAS menjalankan instruksi Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek, BCAS akan menerima laporan yang menyatakan mengenai status instruksi yang terlaksana, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, apakah pemesanan telah terlaksana sebagian atau seluruhnya, dan harga transaksi yang terjadi. Laporan tersebut diterima BCAS dapat saja tidak tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan Nasabah terlambat menerima laporan dari BCAS tersebut. Nasabah dapat saja menerima laporan perbaikan terhadap laporan sebelumnya akibat dari kesalahan harga dan atau jumlah yang dieksekusi. Untuk itu, Nasabah setuju bahwa Nasabah akan menerima harga dan/atau jumlah yang benar-benar terjadi di Bursa Efek berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bursa Efek walaupun laporan tersebut terlambat ataupun terdapat perbedaan antara apa yang Nasabah lihat di layar pada saat transaksi atau yang dijelaskan oleh petugas yang mewakili BCAS untuk menyampaikan laporan tersebut.
3. Apabila Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi yang dikirimkan oleh BCAS, maka Nasabah harus menyampaikan pernyataan tertulis dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimkannya konfirmasi tersebut (dengan bukti pengiriman tercatat di BCAS). Apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa Nasabah tidak menyampaikan keberatan tertulis, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final.
4. BCAS akan mengirimkan laporan konfirmasi transaksi kepada Nasabah setelah diselesaikan proses-proses administratif pada setiap akhir Hari Bursa. Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari tanggung jawab atas setiap keterlambatan dalam penyampaian laporan konfirmasi perdagangan kepada Nasabah dalam kondisi apapun.

an instruction.

X. PAYMENT OF TRANSACTION

1. On every executed transaction, in addition to Securities purchase price for Securities purchase transaction, the Customer shall pay the following fees:
 - a. Buy transaction commission in amount of []% from transaction value and sell transaction commission in amount of []% from transaction value.
 - b. taxes and transaction cost which subject to applicable law at the time transaction is executed; and
 - c. other expenses, if any.
2. BCAS shall be entitled to impose the fees specified in number 1 above on the Deposit submitted by the Customer, the funds stored in the Fund Account and/or the payment to be received by the Customer.
3. Payment from the Customer for Securities purchase transaction shall have been effective in the Fund Account no later than the third Trading Day after the date of Securities Transaction (T+3) at 09.00 WIB. If until such date the funds have not been effective in the Fund Account, then BCAS shall be entitled to impose Customer's transaction fees on the Deposit and/or Fund Account without Customer.
4. Every payment delay shall be charged with daily penalty in amount of [20]%/years and calculated in liability amount which shall be paid by the Customer.
5. If until the third Trading Day (T+3) after Securities purchase transaction is executed, payment from the Customer has not been received by BCAS, then BCAS entitled to prohibit the Customer to execute purchase transaction through BCAS without prior notification to the Customer until all Customer's liability to BCAS have been paid off.
6. If the proceed from such Securities sale above is inadequate to settle the Customer's liability, then BCAS will deliver letter of sale notification and the Customer's liability status and to request the Customer to pay off its liability.
7. Securities sale transaction payment to Fund Account executed by BCAS on the third Trading Day after the date of Securities Transaction (T+3) at earliest at 14.00 WIB with exception if the Customer have not fulfill all Securities delivery liability in connection with such sale transaction, then BCAS entitled to non execution of fund transfer to Fund Account until such Securities delivery obligation is executed or sell other Securities in Securities Account or purchase the required Securities using the Customer fund which contained in Securities Account and/or Fund Account to settle the transaction based on authority which held by BCAS based on provision IV.1.e of this Agreement

XI. SECURITIES DELIVERY AND WITHDRAWAL

The Customer may request Securities transfer out of the purchase transaction from the Securities Account to a securities account under Customer's name in other custodian no sooner than the third Trading Day after Securities Transaction execution (T+3) by providing a written instruction to BCAS. BCAS will initiate the execution of Customer's instruction no later than 1 (one) Trading Day after receiving such written request together with the complete documents required by BCAS. The Customer shall be fully aware that the execution of such instruction may not be executed by BCAS due to Force Majeure, changes in capital market regulations and/or changes in government monetary policy and/or policies and/or regulation which enacted by OJK, Stock Exchange, LKP and/or LPP, as well as malfunction of the systems in relation to trading, clearing and guarantee, as well as depository and settlement of transactions in the Stock Exchange, LKP and/or LPP.

XII. CONFIRMATION AND REPORTING

1. For any Securities Transaction which has been executed for the Customer interest, BCAS will deliver transaction confirmation to Customer. The Customer shall be entitled at any time to request a report and/or verify the consistency between the balance of Securities Account in the relevant transaction confirmation or BCAS bookkeeping against the Customer's Securities balance in the Securities Sub-Account. All costs arising out in relation to such report and/or verification of balance incurred by BCAS and KSEI shall be borne by and the liabilities of the Customer.
2. In case BCAS executes Customer's instruction to execute Securities Transaction, BCAS will receive a report regarding the status of executed instruction, including but not limited to whether the order has been executed in part or in full, and the price of transaction. Such report may not be received by BCAS on time, which leads to the delay of the Customer receiving such report from BCAS. The Customer may receive a revision to the previous reports due to false price and/or amount executed. Thus, the Customer agrees that it will accept the prices and/or amounts that are actually executed in the Stock Exchange based on reports issued by the Stock Exchange notwithstanding the delay of such reports or there is inconsistency between what the Customer saw on the screen at the transaction or or described by the officers representing BCAS to deliver such reports.
3. If the Customer does not approve the confirmation content which was sent by BCAS, then the Customer shall submit a written statement within 1 (one) Trading Day after delivery of such confirmation (with receipt of delivery recorded in BCAS). If within one (1) Trading Day the Customer does not deliver a written objection, then the Customer hereby declares that it approves such confirmation and therefore the confirmation shall be final.
4. BCAS shall deliver transaction confirmation report to the Customer after administrative process has been completed at the end of any Trading Day. The Customer hereby hold BCAS harmless from the liabilities on any delay in the delivery of transaction confirmation report to the Customer under any circumstances

- BCAS akan mengirimkan laporan bulanan mengenai posisi Efek dan dana dalam Rekening Efek dan Rekening Dana.
- BCAS berhak membela diri terhadap keluhan (*complaint*) yang diajukan Nasabah dengan mengajukan bukti-bukti yang ada.

XIII. PENDANAAN

- Penyetoran yang dilakukan oleh Nasabah dengan cek/bilyet-giro/transfer dianggap sah setelah dana efektif (*in good funds*) dalam Rekening Dana.
- Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BCAS dan menginstruksikan kepada BCAS untuk:
 - memeriksa dan memastikan ketersediaan dana Nasabah dalam Rekening Dana sebelum melaksanakan instruksi Nasabah;
 - memblokir dana Nasabah sebagai jaminan Transaksi Efek di BCAS;
 - melakukan atau memerintahkan bank yang mengelola Rekening Dana untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan Rekening Dana sehubungan Transaksi Efek maupun kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo kepada BCAS seperti biaya transaksi, biaya pengiriman dan penerimaan dana, pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, komisi dan beban pengeluaran lain yang merupakan beban dan wajib dibayar oleh Nasabah;
 - melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengaturan pendanaan.
- Nasabah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dana dalam Rekening Dana sebelum memberikan instruksi kepada BCAS untuk melakukan Transaksi Efek melalui BCAS. BCAS dapat menolak melaksanakan instruksi dari Nasabah apabila tidak tersedia dana yang cukup dalam Rekening Dana.

XIV. PENYELESAIAN TUNGGAKAN

- BCAS mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh BCAS atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah.
- Apabila waktu pembayaran telah melewati tanggal penyelesaian Transaksi Efek/atau dana yang ada dalam Rekening Dana dalam posisi negatif atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran oleh Nasabah baik yang telah maupun belum jatuh tempo, maka BCAS dapat melakukan penjualan atas Efek yang berada dalam Rekening Efek pada 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penyelesaian Transaksi Efek/ baik pada Pasar Reguler, Pasar Tunai, Pasar Negosiasi maupun dengan mekanisme tutup sendiri tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Nasabah.
- Pemilihan Efek yang akan dijual dan penentuan harga penjualan Efek dimaksud merupakan hak BCAS sepenuhnya dalam rangka mengurangi kewajiban Nasabah terhadap BCAS.
- Segala kerugian akibat penjualan tersebut yang dilakukan oleh BCAS akan menjadi tanggungan Nasabah.
- Selama masih terdapat tunggakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh Nasabah, Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi jual.
- Apabila penjualan Efek milik Nasabah tidak cukup untuk menutup saldo negatif Rekening Dana (Saldo Debit), Nasabah tetap berkewajiban menyelesaikan kekurangannya serta biaya-biaya atau denda yang timbul.
- Saldo Debit akan dikenakan denda sebesar [20 %].
- BCAS akan segera menginformasikan hasil dari penjualan sebagaimana dimaksud dalam Bagian XIV butir 1 tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama dan selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya (T+1) baik melalui telepon, surat ataupun faksimili.
- Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan BCAS dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan tindakan yang BCAS lakukan sesuai dengan bagian XIV ini.
- Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan BCAS dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan kegagalan BCAS menyelesaikan Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian karena Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek pada tanggal penyelesaian Transaksi Efek.

XV. REGISTRASI DAN KONVERSI

- Efek yang masih berbentuk warkat dalam Rekening Efek tidak secara otomatis diregistrasi dan/atau dikonversi menjadi Efek dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama Nasabah.
- Nasabah harus menginformasikan/menginstruksikan kepada BCAS secara tertulis apabila ingin registrasi dan/atau mengkonversi Efek yang masih dalam bentuk warkat menjadi Efek yang dititipkan di KSEI untuk memperoleh haknya atas Efek (dividen, bonus, rights, waran dll).
- Efek yang sedang dalam proses registrasi dan konversi tersebut tidak dapat dijual sampai selesai proses konversinya.
- Biaya-biaya registrasi dan konversi Efek tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

XVI. KUSTODIAN

- Nasabah mengakui bahwa tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk menarik atau mengambil Efek dari Rekening Efek berarti bahwa Nasabah menyetujui BCAS untuk memelihara dan menyimpan Efeknya (tidak termasuk mengelolanya) dengan cara dan di tempat yang ditentukan oleh BCAS
- Nasabah setuju untuk bertanggungjawab dan membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat penitipan Efek dalam Rekening Efek.
- Nasabah setuju untuk memberikan wewenang kepada BCAS untuk menjamin Efek dalam portofolio Nasabah pada rekening KSEI No. SQ001-0000-004-38 untuk tujuan transaksi Nasabah

XVII. TINDAKAN KORPORASI

- Setiap hak yang melekat pada Efek yang dimiliki oleh Nasabah adalah hak Nasabah. Dalam hal Emiten dari Efek yang dimiliki Nasabah melakukan tindakan korporasi (*Corporate Action*) seperti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai pembagian dividen, saham bonus, kupon, bunga, pokok, hak konversi, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek, BCAS akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada

- BCAS shall deliver monthly report regarding the position of Securities and funds in the Securities Account and Fund Account
- BCAS shall be entitled to defend itself against complaints filed by the Customer by presenting available evidences.

XIII. FUNDING

- The deposit made by the Customer using check/clearing ticket/transfer shall be deemed valid after the funds are effective (in good funds) in the Fund Account
- The Customer shall grant an irrevocable power of attorney to BCAS and instruct BCAS to:
 - verify and ensure the availability of Customer's funds in the Fund Account prior to Customer's instruction execution;
 - block Customer's funds as collateral for Securities Transaction in BCAS ;
 - perform or instruct the bank managing the Fund Account to debiting or crediting the Fund Account with respect to Securities Transaction and Customer's liabilities which has become due to BCAS such as transaction fees, fund delivery and receiving fees, taxes in accordance with the applicable laws, commissions and other charges which are expenses and liabilities shall be paid by the Customer;
 - take other actions necessary in connection with the implementation of funding arrangements.
- The Customer shall ensure the availability of funds in the Fund Account prior to give instruction to BCAS to execute Securities Transaction via BCAS. BCAS may decline to execute Customer's instruction in case of insufficient funds available in the Fund Account.

XIV. ARREARS SETTLEMENT

- BCAS shall reserve the right to purchase or to borrow Securities or to sell other Securities owned by the Customer for Customer's Securities Account for the purpose of close negative balance of Securities which does not funded by BCAS or not sufficiently secured by the Customer.
- If the time of payment has elapsed the settlement date of Securities Transaction or the funds in the Fund Account is negative or insufficient to settle all payment liabilities by the Customer which have or have not become due, then BCAS may sell the Securities available in the Securities Account in 2 (two) Trading Day after the settlement date of Securities Transaction in the Regular Market, Spot Market, Negotiation Market or by cross mechanism without prior approval from the Customer.
- Selection of Securities to be sold and determination of such Securities sale price shall be fully held by BCAS in order to reduce Customer's liabilities to BCAS.
- Any loss due to the such sale which executed by BCAS shall be borne by the Customer.
- As long as there are payment arrears which shall be paid by the Customer, the Customer only allowed to execute sale transactions
- If the proceeds of Customer's Securities sale are not sufficient to close the Fund Account negative balance (Debit Balance), the Customer shall remain liable to settle the deficit as well as all costs or penalties arising there from
- Debit Balance will be subject to penalty in amount of [20%]
- BCAS shall immediately notify the proceeds of sale as referred to in Section XIV item 1 to the Customer on the same day and no later than the next Trading Day (T+1) either by phone, mail or facsimile.
- The Customer hereby guarantees and hold harmless BCAS from all losses, claims and/or suit in relation to BCAS's actions in accordance with this Section XIV.
- The Customer hereby guarantees and hold harmless BCAS from all losses, claims and/or suit in relation to BCAS's failure to settle the Securities Transaction on the settlement date due to the Customer failure to provide the funds and/or Securities on the settlement date of such Securities Transaction.

XV. REGISTRATION AND CONVERSION

- Securities which still in form of script in the Securities Account shall not be automatically registered and/or converted into Securities in collective deposit at KSEI under Customer's name.
- The Customer shall inform/instruct BCAS in writing if wishes to register and/or convert the Securities in the form of script deposited in KSEI to obtain its rights for such Securities (dividend, bonus, rights, warrant, etc.)
- Securities under registration and conversion process shall not be available for sale until the conversion process is completed.
- Costs of registration and conversion of such Securities shall be borne by the Customer.

XVI. CUSTODIAN

- The Customer acknowledges that the absence of written notice to withdraw or take out Securities from Securities Account shall mean the Customer approve BCAS to maintain and store its Securities (excluding manage it) with means and in place which specified by BCAS.
- The Customer agrees to be liable for and to pay all costs arise due to Securities storage in the Securities Account.
- The Customer agrees to grant authority to BCAS to pledge the Securities in Customer's portfolio in KSEI's account No. SQ001-0000-004-38 for the purpose of Customer's transaction.

XVIII. CORPORATE ACTION

- Any right inherent to the Securities owned by the Customer shall be Customer's right. In case the Issuer of Customer's Securities takes Corporate Action such as General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding distribution of dividends, shares bonus, coupon, interest, principal, conversion right and other rights inherent to the Securities, BCAS will distribute such rights to the Customer on the

Nasabah pada hari pertama pada tanggal pembayaran hak dimaksud, dengan ketentuan BCAS telah menerima hak tersebut secara efektif dari Emiten dan/atau KSEI.

2. Untuk penerimaan hak-hak yang melekat atas Efek tertentu seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, Opsi maupun hak-hak lain yang pemenuhan/pembayarannya memerlukan prosedur/tata-cara tertentu, pembayaran/distribusinya akan diatur tersendiri oleh BCAS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

XVIII. HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

1. Nasabah berhak memberikan pesanan jual/beli Efek secara langsung di kantor BCAS atau memberikan pesanan via telepon yang direkam atau melalui faksimili.
2. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan kode Nasabah/nomor rekening Nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
3. Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan pesanan jual/beli di BCAS. Segala tindakan dari penerima kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah selaku pemberi kuasa. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai dan aslinya wajib diserahkan kepada BCAS sebagai lampiran dokumen Rekening Efek.
4. Nasabah berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
5. Nasabah berhak mengajukan keluhan secara tertulis kepada BCAS sehubungan dengan Transaksi Efek dan/atau layanan BCAS dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki.
6. Nasabah berkewajiban dan bertanggung atas segala pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
7. Nasabah wajib memperhatikan Rekening Efek dan portofolio Efeknya sendiri dan memperhatikannya dan menentukan sendiri pelaksanaan hak-hak yang timbul dari Efek yang dimilikinya.
8. Nasabah wajib menyimpan data-data transaksi, posisi Efek, dan bukti-bukti pembayaran/penerimaan serta memeriksa laporan yang diterima untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan/kekeliruan dalam laporan.
9. BCAS dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek.
10. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk menutup Rekening Efek, Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan Rekening Efek secara tertulis kepada BCAS.

XIX. PENUTUPAN DAN/ATAU PEMBASTAN PENGGUNAAN REKENING EFEK

1. Nasabah setuju bahwa BCAS mempunyai hak sepenuhnya untuk menutup atau membatasi penggunaan Rekening Efek dengan membatasi perdagangan Efek, pembayaran dana, pemindahan Efek atau tidak melakukan tindakan apapun atas Rekening Efek apabila:
 - a. tidak terdapat saldo Efek pada Rekening Efek maupun dana pada Rekening Dana selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - b. dalam waktu 1 (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tidak membebaskan Nasabah dari segala kewajibannya yang masih terhutang baik kepada BCAS maupun sebagai akibat Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah. Atas tindakan-tindakan tersebut, BCAS tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut.
2. Dalam hal BCAS menutup Rekening Efek, maka BCAS berhak (namun tidak berkewajiban) untuk:
 - a. membatalkan seluruh atau sebagian instruksi atau perintah Nasabah yang telah diterima namun belum terlaksana;
 - b. mengakhiri semua atau sebagian perjanjian atau kontrak yang dibuat antara BCAS dengan Nasabah;
 - c. melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana dan Efek Nasabah pada BCAS, baik dengan menjual ataupun membeli Efek untuk kepentingan dimaksud dan apabila tindakan tersebut belum dapat menyelesaikan saldo negatif yang ada, maka Nasabah diharuskan untuk menyertor kekurangan Efek ataupun dana tersebut pada saat diminta oleh BCAS;
 - d. menutup Rekening Dana.

XX. JANGKA WAKTU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek oleh BCAS (kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak BCAS untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek oleh Nasabah yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dan Perjanjian ini) sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh BCAS dan/atau Nasabah dengan penutupan Rekening Efek. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan BCAS atau Nasabah dari kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh BCAS secara tertulis dan akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan atau penambahan tersebut. Jika tidak ada keberatan yang diajukan Nasabah setelah 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan diterima Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan atau penambahan tersebut. Setiap perubahan atau penambahan berdasarkan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dan Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan ketentuan-ketentuan terkait dengan atau sebagai pelaksanaan atas Perjanjian ini, termasuk setiap perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan yang disebabkan karena terjadi perubahan peraturan Bursa Efek, peraturan OJK, Peraturan LKP, Peraturan LPP, maupun peraturan lainnya, hal tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan tersebut. Jika setelah 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan diterima Nasabah dan Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan tersebut.

first day of payment date for such rights, provided that BCAS has effectively received such rights from the Issuer and/or KSEI.

2. To receive rights inherent to particular Securities such as Rights Issue, Warrant, Option and other rights, of which completion/payment requires particular procedures, the payment/distribution shall be set forth separately by BCAS subject to the applicable laws.

XVIII. CUSTOMER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. The Customer shall be entitled to personally deliver the Securities sales/purchase order at BCAS office or to present the order via recorded phone or fax.
2. The Customer shall maintain the confidentiality of Customer's code/account number to prevent misuse by other party.
3. The Customer may authorize third party to make the sales/purchase order at BCAS. All actions from such proxy of such authorization shall be the liabilities of the Customer as the authorizer. The Power of Attorney shall be executed on a stamp duty and the original shall be delivered to BCAS as an attachment of Securities Account document.
4. The Customers entitled at any time to request for reports at any time and or to test the consistency between Customer's securities account balance in the Participant's bookkeeping and the Customer's Securities balance in Securities Sub-Account.
5. The Customer shall be entitled to file complaint in writing to BCAS in relation to the Securities Transaction and/or BCAS services by enclosing evidences held.
6. The Customer shall be obliged and hold liable for all taxes arising in relation to the execution of its rights and obligations hereunder.
7. The Customer shall attend its Securities Account and Securities portfolio and shall pay attention to and decide upon itself the execution of rights which arise from its Securities.
8. The Customer shall save transactional data, Securities position and evidences of payment/receipt, and shall verify the reports to identify any fault/error in such reports.
9. BCAS may request the Customer to submit additional information or particular documents in order of Securities Account management.
10. In case the Customer wishes to close the Securities Account, the Customer shall submit a Securities Account closing application in writing to BCAS.

XIX. SECURITIES ACCOUNT CLOSING AND/OR USAGE LIMITATION

1. The Customer agrees that BCAS shall reserve the full title to close or limit usages of Securities Account by limiting Securities trading, fund payment, Securities transfer or by refraining from taking any action against the Securities Account if:
 - a. there is a zero balance of Securities at the Securities Account or funds at the Fund Account for a maximum period of 6 (six) consecutive months; or
 - b. Within 1 (one) month the Customer delayed payment for more than 3 (three) consecutive times, without release the Customer from all of its outstanding liabilities either against BCAS and as a consequence of Securities Transaction which executed by the Customer. For such acts, BCAS shall not be obliged to provide clarification with respect to the basis of such decision.
2. In case BCAS closed the Securities Account, then BCAS shall be entitled (but not obliged) to:
 - a. withdraw all or part of Customer's instruction which have been received but has not executed yet;
 - b. terminate all or part of the agreement or contract entered into by BCAS and the Customer;
 - c. take any action necessary to close the negative balance of Customer's funds and Securities at BCAS, either by selling or purchasing Securities for such purpose and if such action has not been able to settle the negative balance, then the Customer shall deposit the deficit of such Securities or funds when requested by BCAS ;
 - d. close the Fund Account.

XX. DURATION, AMENDMENT AND TERMINATION OF AGREEMENT

1. This Agreement effective as of the date of Securities Account opening application approval by BCAS (except for issues with respect to BCAS's right to approve or decline the Securities Account opening application by the Customer effective as of the execution date of Securities Account Opening Form and this Agreement) until termination by BCAS and/or Customer by closing the Securities Account. Termination of Agreement this shall not release BCAS or Customer from the obligations to comply with all liabilities which arise prior to termination of this Agreement.
2. Any amendment or anything which has not been stipulated in this Agreement will be set forth by BCAS in writing and will be notified in advance to the Customer no later than 30 (thirty) Business Day prior to effective date of such amendment or addition. If there is no objection which submitted by the Customer after 30 (thirty) Business Day after notification has been received by the Customer, then the Customer deemed has been agree to such amendment or change. Any amendment or addition based on this provision is construed as integral and inseparable part of Application Form of Securities Account Opening and this Agreement.
3. Any amendment, addition, revision or reduction of provisions with respect to or as implementation of this Agreement, including any amendment, addition, revision or reduction which caused by changes of Stock Exchange regulation, OJK regulation, LKP regulation, LPP Regulation, or other regulation, such matter will be notified in advance to the Customer no later than 30 (thirty) Business Day before effective date of such amendment, addition, revision or reduction. If after 30 (thirty) Business Day after notification has been received by the Customer and the Customer has not submit objection then the Customer deemed has agreed to such amendment, addition, revision or reduction.

- Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh BCAS maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh BCAS, maka BCAS akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan rincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
- Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada BCAS dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan oleh BCAS. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah belum melunasi kewajibannya, BCAS berhak mempergunakan Efek milik Nasabah yang ada dalam Rekening Efek dan/atau dana Nasabah yang ada dalam Rekening Dana dan menjual Efek milik Nasabah yang ada di BCAS untuk melunasi kewajiban Nasabah dengan cara penjualan melalui Pasar Reguler, Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi termasuk dengan mekanisme tutup sendiri.
- Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian harus disampaikan kepada BCAS selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh Nasabah.
- Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uang maupun Efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah dan/atau ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada BCAS.
- Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam Bagian XX angka 6 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada BCAS, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan pengakhiran.
- BCAS dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dibutuhkannya putusan pengadilan guna pengakhiran perjanjian.

XXI. NASABAH PAILIT DAN / ATAU MENINGGAL DUNIA

- Apabila terhadap Nasabah telah ditunjuk likuidator, kurator atau perwakilan yang diberikan kewenangan atau hak berdasarkan hukum atau perjanjian untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan Nasabah, termasuk segala hal yang berkaitan dengan Rekening Efek dan atau Rekening Dana, maka Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada BCAS dalam hal BCAS, setelah menerima pembuktian mengenai penunjukan likuidator, kurator atau perwakilan tersebut, melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh likuidator, kurator atau perwakilan tersebut terhadap Rekening Efek dan atau Rekening Dana, dan dengan ini Nasabah mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal demikian BCAS tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan atau konfirmasi Nasabah dalam melaksanakan perintah atau instruksi tersebut.
- Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka BCAS berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BCAS diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka BCAS akan menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan BCAS dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan penyerahan kekayaan Rekening Efek dan Rekening Dana.

XXII. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

- Nasabah dapat melakukan pengaduan terhadap ketidakpuasan Nasabah terkait dengan Transaksi Efek dan/atau pelayanan BCAS kepada Nasabah secara tatap muka atau surat tertulis dengan BCAS disertai dengan dokumen-dokumen pendukung.
- BCAS akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan secara lengkap dari Nasabah.
- Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah terlebih dahulu dalam hal terdapat kondisi: a) kantor BCAS yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor BCAS tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut; b) transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen yang ada; dan/atau c) terdapat hal-hal lain di luar kendali BCAS seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar BCAS dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.

XXIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Semua pemberitahuan atau komunikasi dari Nasabah kepada BCAS harus dikirim kepada:

Nama : PT BCA Sekuritas
 Alamat : Menara BCA – Grand Indonesia Lt.41, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, 10310
 Telepon : +62-21-23587 222, +62-21-2358 7531, +62-21-2358 7532
 Faksimili : +62-21-23587 250, +62-21-23587 300
 Email : cs@bcasekuritas.co.id

Atau alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BCAS kepada Nasabah dari waktu ke waktu dan dianggap telah diterima oleh BCAS apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pihak BCAS.

- Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa rekaman pembicaraan melalui telepon (voice recording) di BCAS, pembukuan-pembukuan, catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang sah dan berwenang mewakili BCAS merupakan bukti yang lengkap dari seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah kepada BCAS berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Nasabah. Untuk itu, sepanjang tidak terdapat penipuan, itikad buruk, kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh BCAS Nasabah memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada BCAS untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah hutang Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, penetapan mana mengikat secara sah terhadap Nasabah mengenai jumlah kewajiban Nasabah kepada

- This Agreement may be terminated at any time by BCAS and the Customer by written notice to the other. If this Agreement is terminated by BCAS, then BCAS shall deliver a notice of Securities Account closing to the Customer together with the details of right to be received by the Customer or liabilities to be fulfilled by the Customer (if any).*
- the Customer shall pay off/fulfill its liabilities to BCAS within 3 (three) Trading Day after closing notification delivered by BCAS. If after such period the Customer has not pay off its liabilities, BCAS entitled to use the Customer's Securities which available in Securities Account and/or Customer's Fund which available in Fund Account and sell Customer's Securities which available in BCAS to pay off Customer's liabilities with means of sale via Regular Market, Spot Market or Negotiation Market including with cross mechanism.*
- In case of termination of Agreement by the Customer, notice regarding the termination of Agreement shall delivered to BCAS within 5 (five) Trading Days prior to the effective date of the termination of Agreement which wishes by the Customer.*
- If this Agreement is terminated, then all Customer's rights, either funds or Securities owned by the Customer (if any), shall be delivered and/or transferred to the Customer and/or any account designated by the Customer, after deducting all outstanding Customer's liabilities to BCAS.*
- If at the time of Agreement termination notice by the Customer as set forth in Section XX number 6 the Customer has remaining outstanding liabilities to BCAS, then such liabilities shall be settled within 3 (three) Trading Days after termination notice.*
- BCAS and the Customer hereby waive provision of article 1266 of the Indonesia Civil Code as long as court decision is needed to agreement termination.*

XXI. CUSTOMER'S INSOLVENCY AND/ OR DEATH

- If against the Customer has been designated liquidator, curator or representative which given authority or right based on the law or agreement to manage and administer property of the Customer, including anything with respect to Securities Account and/or Fund Account, then the Customer hereby hold harmless BCAS and shall not filed any claim against BCAS in case BCAS, after receiving proof of such liquidator, curator or representative designation against Securities Account and/or Fund Account, and hereby the Customer acknowledge and declare that in that case BCAS has no obligation to request approval or confirmation from the Customer to execute such order or instruction.*
- In case of individual Customer's death, BCAS shall be entitled to request to its inheritor(s) valid copies of death certificate, legal heir certificate, testamentary disposition and other documents which with the discretion of BCAS, is required to identify the inheritor(s) entitled for Customer's Securities Account who has passed away.*
- By the delivery of assets from Late Customer Securities Account to its inheritor(s) or testamentary executor according to the applicable laws as specified in legal heir certificate or testamentary disposition or other documents, then BCAS shall close the Securities Account under the name of the Customer and BCAS shall be fully discharged from all liabilities in relation to the delivery of assets from Securities Account and Fund Account.*

XXII. CUSTOMER COMPLAINT SERVICE AND SETTLEMENT

- the Customer may complaint to Customer dissatisfaction with respect to Securities Account and/or BCAS service to the Customer by face to face or written letter with BCAS enclosed with supporting documents.*
- BCAS will follow and settle complaint no later than 20 (twenty) Business Day after date of complaint receipt in complete from the Customer.*
- Period of settlement as referred above may be extended up to next 20 (twenty) Business Day by conveying notification in writing to the Customer in advance in case of condition as follow: a) BCAS office which received the complaint is different with BCAS office where the problem complained and there is communication problem between that two office; b) financial transaction which complained by the Customer required special investigation to available documents; and/or c) there is others issues out of BCAS control such as third party involvement outside BCAS in financial transaction which conducted by the Customer.*

XXIII. OTHER PROVISIONS

- All notices or communications from the Customer to BCAS shall be addressed to :*

Name : PT BCA Sekuritas
 Address : Menara BCA-Grand Indonesia Lt.41, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, 10310
 Phone : +62-21-2358-722, +62-21-2358 7531, +62-21-2358 7532
 Fax : +62-21-2358-7250, +62-21-2358-7300
 Email : cs@bcasekuritas.co.id

Or other addresses to be notified in writing by BCAS to the Customer from time to time and shall be deemed to have been received by BCAS by proper receipt from BCAS.

- The Customer hereby declares agrees that conversation record by phone (voice recording) in BCAS, book keepings, records and letters and other documents which prepared and issued by the lawful party and duly represent BCAS shall constitute complete evidences of all transactions and obligations of the Customer to BCAS hereunder and bind against the Customer. Therefore, to the extent there is no fraud, bad faith, negligence and/or wilfull misconduct by BCAS, the Customer irrevocably grant power of attorney and authority to BCAS to declare and determine in writing the amount of Customer's debt based on this Agreement, determination of which shall be lawfully bind the Customer with respect to the amount of Customer's liabilities to BCAS and shall constitute inseparable part from*

- BCAS dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
3. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
 4. Dalam hal terjadi sengketa karena cidera janji, wanprestasi dan atau perselisihan lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, BCAS dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, BCAS dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Jakarta, berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI.
 5. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Bagian XX angka 3 Perjanjian ini, BCAS akan mengubah ketentuan yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan tersebut dengan ketentuan lain yang dapat dijalankan.
 6. Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan BCAS sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali akibat kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh BCAS.
 7. Dalam hal Nasabah mengalami kerugian karena kesalahan dan/atau kelalaian BCAS, maka BCAS wajib membayar ganti rugi kepada Nasabah.
 8. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
 9. Nasabah telah membaca dan mengerti isi dari perjanjian ini dan setuju untuk mengikatkan diri serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh BCAS, sebagaimana terbukti dengan telah ditanda tangan oleh salah satu dari wakilnya yang telah diberi wewenang pada tempat yang telah disediakan dibawah ini.
 10. **PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.**

XXIV. JAMINAN

1. BCAS tidak berkewajiban untuk membuktikan keaslian dan keabsahan setiap instruksi yang disampaikan secara elektronik oleh Nasabah. Setiap instruksi Nasabah yang telah disampaikan oleh BCAS kepada KSEI secara elektronik tidak dapat diubah dan dicabut kembali apabila instruksi tersebut telah dijalankan oleh KSEI dan segala instruksi yang dijalankan oleh KSEI tersebut mengikat Nasabah. Nasabah setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan BCAS dari setiap kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari atau berkaitan dengan pelaksanaan instruksi Nasabah dan/atau Perjanjian ini.
2. Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli Efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri oleh karena itu Nasabah membebaskan BCAS dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah tersebut.
3. Nasabah menjamin dan membebaskan BCAS dari segala kerugian, gugatan, atau tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat disampaikannya informasi dan data mengenai Nasabah kepada pihak-pihak berwenang oleh BCAS dan Nasabah menyatakan tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum kepada BCAS apabila BCAS menyampaikan informasi dan data mengenai Nasabah kepada pihak-pihak tersebut, sepanjang penyampaian informasi dan data tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat BCAS serta Nasabah yang membuka Rekening Efek di BCAS dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.

Nasabah / Customer,

this agreement.

3. *This Agreement and all documents which associated with and arise from this Agreement and all its legal consequences shall subject to the laws of the Republic of Indonesia.*
4. *In the event of a dispute due to breach of contract, default or other disputes in connection with this Agreement, BCAS and Customer agrees to settle the dispute by means of deliberation. If the deliberation fail to produce a settlement within a period of 30 (thirty) days, BCAS and Customer agrees to settle the disputes through the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) in Jakarta, based on the BAPMI rules.*
5. *If any provision of this Agreement becomes invalid or unenforceable, then such invalidity does not result in other provisions of this Agreement are not applicable. With regard to the provisions of Section XX item 3 of this Agreement, BCAS will amend the provision to be invalid or unenforceable with another provision that can enforceable.*
6. *the Customer hereby certify any BCAS act as stipulated in this Agreement, except due to negligence and wilfull misconduct by BCAS.*
7. *In case the Customer suffer losses due to error and/or negligence of BCAS, then BCAS shall indemnify BCAS.*
8. *This Agreement is made in English and Bahasa Indonesia provided that in case of any different interpretation or inconsistency between English version and Bahasa Indonesia version, then Bahasa Indonesia version shall prevail.*
9. *the Customer has read and understood the content of this Agreement and agrees to be bound and understood that this Agreement would not applicable before agreed either by BCAS, as evidenced by has been signed by one of duly representative at the space as provided below.*
10. ***THIS AGREEMENT HAS BEEN ADJUSTED WITH PROVISIONS OF LAWS INCLUDING PROVISION OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY REGULATION.***

XXIV. WARRANTY

1. *The BCAS shall not obliged to prove the authenticity and validity of any instructions electronically delivered by the Customer. Any Customer's instruction that have been delivered by BCAS to KSEI electronically can not be changed and revoked if such instruction has been executed by KSEI and all instructions which executed by the KSEI shall bind the Customer. The Customer agrees to indemnify and hold harmless BCAS of any loss or damage arising from or related to the Customer's instructions and / or this Agreement.*
2. *The Customer declares that any investment decision, decision to sell and / or purchase of Securities taken by the Customer is based on the Customer's own consideration and decisions therefore the Customer hold harmless BCAS from responsibility for any loss, liability, claim, suit, cost including but not limited to on tax liabilities, which may be suffered or incurred as a result of the Customer's decision.*
3. *The Customer warrants and hold harmless BCAS from any loss, claim, or suit that may arise due to information and data delivery concerning the Customer to the authorities by BCAS and the Customer declare shall not make claims or suits againsts BCAS if BCAS convey information and data concerning the Customers to the such parties, as long as the delivery of information and data is performed in accordance with the provisions of applicable laws.*

This Agreement contains terms and conditions applicable to and binding BCAS and Customer opening Securities Account with BCAS and signed Securities Account Opening Application Form.

BCAS,

Meterai Rp 6000

Nama / Name : _____
Jabatan / Position: _____

Nama / Name : _____
Jabatan / Position: _____

KETERANGAN LAIN/ *OTHER INFORMATION*

Mengetahui BCAS dari/ *knowing BCAS from* :

☐ Teman, Nama/ *friend, name* :

☐ Internet :

☐ Milis, sebutkan/
Mailing list, please specify :

☐ Twitter, ID :

☐ Facebook, ID :

☐ Lainnya, sebutkan/ *please specify* :

☐ Iklan, sebutkan dimana/
Please describe from where :

☐ Lainnya, sebutkan/ *other, please specify* :

DIISI OLEH BCAS/ FILLED OUT BY BCAS

No. SID/SID No.	No. C-Best	No. Rekening Dana/Fund Account Number

Nama Marketing Executive/Name of Marketing Executive	Nama Account Executive/Name of Account Executive

REKOMENDASI ACCOUNT EXECUTIVE/SALES MANAGER

Risiko Nasabah/Customer Risk : ☐ Rendah/Low ☐ Menengah /Medium ☐ Tinggi/High

Limit Transaksi yang diusulkan/proposed for Transaction limit Rp.:

TANDA TANGAN/ SIGNATURE

Marketing Executive	Account Executive	Sales Manager
tanggal/date:	Tanggal/date :	Tanggal/date:

SETORAN AWAL/ DEPOSIT

Deposit tunai/Cash Deposit : Rp

Deposit efek /Securities Deposit :

	Nama Efek/ Securities Deposit	Kode Efek/ Securities Code	Jumlah (lembar)/ Amount (share)		Nama Efek/ Securities Deposit	Kode Efek/ Securities Code	Jumlah (lembar)/ Amount (share)
1				4			
2				5			
3				6			

PERSETUJUAN/ APPROVAL

Komisi transaksi beli/Commision fo buying :

Komisi transaksi jual/Commision fo selling :

Limit transaksi yang disetujui/Approved Trading Limit :

PEJABAT BERWENANG/ AUTHORIZED OFFICER

Nama/ Name	Persetujuan/ Approval	Tanda Tangan/ Signature	Tanggal/ Date
1. Jabatan/position:	<input type="checkbox"/> Setuju/ approve <input type="checkbox"/> Tidak setuju/ disapprove		
2. Jabatan/position:	<input type="checkbox"/> Setuju/ approve <input type="checkbox"/> Tidak setuju/ disapprove		
3. Jabatan/position:	<input type="checkbox"/> Setuju/ approve <input type="checkbox"/> Tidak setuju/ disapprove		

Catatan/Note: